

**ANALISIS PENERAPAN RISK MANAGEMENT SEBAGAI UPAYA
EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA
BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

EKA SAFARILLA

NPM: 1901280050



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS PENERAPAN RISK MANAGEMENT SEBAGAI UPAYA
EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA
BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

Eka Safarilla
NPM : 1901280050

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Dipersembahkan Kepada Keluargaku :

Ayahanda Tercinta Ensuherman

Ibunda Tercinta Mariani

Kakak Ku Tersayang Reni Lestari

Adik - Adik Ku Sonia Sahara dan Ella Hafizah

*Tak lekang yang selalu senantiasa mendoakan kesuksesan dan
keberhasilan bagi diriku*

Motto

*Percayalah, akan ada pelangi setelah hujan
akan ada kebahagiaan setelah tangis
lelah boleh, nyerah jangan!*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Eka Safarilla

Npm : 1910280050

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 – juli – 2023

Yang menvatakan :


Eka Safarilla
1901280050

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya
Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada
Baznas Provinsi Sumatera Utara**

Oleh :
Eka Safarilla
1901280050

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
untuk ujian skripsi*

Medan, 12 – juli – 2023

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Eka Safarilla

Medan, 12 – Juli - 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Eka Safarilla** yang berjudul “ **Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**“. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Eka Safarilla
NPM : 1901280050
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Risk Managemen Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Medan, 12 - Juli - 2023

Pembimbing

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Isra-Hayati S.Pd, M.Si.

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Eka Safarilla
NPM : 1901280050
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai
Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada
Baznas Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 12 Juli - 2023

Pembimbing

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati S.Pd, M.Si.

Dekan,



Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
NPM : 1901280050
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 23/08/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA



PANITIA PENGUJI

Ketua,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qafiqi, MA



Sekretaris,
Dr. Zailani, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0453bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
و	Dammah	U	u

b. Huruf Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ءِـ	Fathah	Ai	a dan i
ءِـ و	Fathah	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كَتَبَ
- fa"ala : لَعِمَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Madadah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	ī dan garis di atas
و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قَم
- ramā : زو
- qīla : قَم

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- Rauḡah al-afāl - rauḡatul afāl : رَوْضَاتُ أَفْئَلٍ
- al-Madīnah al-munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ
- ḡalīyah : طَلْحِيَّة

e. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta"khuzūna : تَخْرُؤُ
- an-nau" : النَاءُ
- syai"un : شَيْءٌ
- inna : إِنَّ
- umirtu : اِيْمِرْتُ
- akala : اَكْمَ

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallaḥibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihī al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Narummunallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami"an
- Lillahi-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in „alim

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Eka Safarilla, 1901280050, “Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”, Fakultas Agama Islam Prodi manajemen bisnis Syariah. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi 2023, Pembimbing Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan mengetahui kendala yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari wakil ketua 1 bidang pengumpulan dana zakat dan amil pelaksana unit 4nBagian Administrisi Sumber Daya Manusia dan Umum. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan manajemen risiko yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan, hanya saja dalam penerapan manajemen risiko terdapat beberapa hambatan, seperti masih minimnya sumber daya manusia yang mamahami IT, dan tidak ada evaluasi manajemen risiko. Sedangkan proses manajemen risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko, kemudian pemantauan risiko serta mengendalikan risiko. Kendala yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tersebut pada pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berupa kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana dalam pengumpulan dana zakat.

Kata kunci: Manajemen Risiko, pengumpulan, dan zakat

ABSTRACT

Eka Safarilla, 1901280050, Analysis of the Implementation of Risk Management as an Effort to Effectively Collect Zakat Funds at the National Amil Zakat Board of North Sumatra Province", Faculty of Islamic Religion, Sharia business management program. Muhammadiyah University of North Sumatra. 2023 Thesis Advisor Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

This study aims to determine the application of risk management and find out the obstacles that occur in the National Amil Zakat Board of North Sumatra Province. The research approach used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, documentation and literature study. The data validation technique uses the triangulation method. Respondents in this study consisted of deputy chairmen of one field of zakat fund collection and amil implementing unit four of the Human Resources and General Administration Section. The results of the study show that the implementation of risk management in the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province has been implemented, it's just that in implementing risk management there are several obstacles, such as the lack of human resources who understand IT, and there is no evaluation of risk management. While the risk management process is carried out by identifying risks, then monitoring risks and controlling risks. The obstacles that occurred at the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province in collecting zakat funds at the National Amil Zakat Agency for North Sumatra Province were in the form of a lack of coordination, facilities and infrastructure in collecting zakat funds.

Keywords: Risk Management, fundraising, and zakat

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat juga disertai dengan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati keindahan Islam sampai hari ini, dan semoga di akhir zaman semua mendapatkan syafa'atnya. Amiin amiin yaa robbal alamin.

Skripsi merupakan salah satu bentuk proses syarat wajib untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan Skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat dukungan dan persetujuan semua pihak yang terlibat beserta bantuan, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Alhamdulillah, Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keselamatan serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan umat Islam.
2. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Ensuheman dan Ibunda Mariani yang telah banyak membantu, selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof Dr Muhammad Qorib, MA Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zailani, MA Selaku Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penyusunan Skripsi, hingga penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Hatta selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bapak Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag selaku Wakil Ketua I, Bapak Dr.H. Sultoni Trikusuma, MA selaku Wakil Ketua II, Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, MM.Ak.Ca selaku Wakil Ketua III, Bapak Azrai Harahap, MA selaku Wakil Ketua IV, dan Bapak Gusnawan sebagai Amil Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Serta Seluruh Amil yang terlibat dalam penelitian ini telah banyak membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
11. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh Staff Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Reni Lestari, Sonia Sahara dan Ella Hafizah kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan dukungan.
14. Untuk Sahabat ku Yuni Yuspita Sari, Salawasih, Makromatul Afifah, Yolanda Hanafi, Ninda Nul Hazmi, Haryana Safitri, Siti Annisa, Wulan Sari Nasution, Astri dan Dinda Safira yang selalu setia memberikan dukungan kepada penulis dan teman-temanku yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dan mendukung dari para pembaca demi perbaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca, tentunya bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna untuk peningkatan mutu.

Amiin ya rabbal'amin.

Medan, 2023

Penulis

Eka Safarilla

1901280050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Risiko dan Manajemen Risiko.....	9
a. Pengertian Risiko	9
b. Pengertian Manajemen Risiko	10
c. Manfaat Penerapan Manajemen Risiko	12
d. Proses Manajemen Risiko	12
2. Zakat	14
a. Pengertian Zakat	14
b. Landasan Hukum Zakat	16
c. Jenis-Jenis Zakat	17
d. Manfaat dan Hikmah Zakat	19
e. Tujuan Zakat	20
f. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat	21
g. Golongan Penerima Zakat	22
h. Pengumpulan dana zakat	23

B. Kajian Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
1.Deskripsi Lokasi Baznas Prov.Sumut	39
2. Sejarah Baznas Prov. Sumut	42
3. Logo Baznas Prov.Sumut.....	43
4. Visi Dan Misi Baznas Prov.Sumut.....	44
5. Program Baznas Prov. Sumut.....	45
6. Struktur Organisasi Baznas Prov.Sumut	46
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Nomor</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	34
Tabel 3	Permbagian Tugas Amil Baznas Prov. Sumut	46

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1	Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 2	Lokasi Baznas Prov.Sumut	40
Gambar 3	Logo Baznas Prov.Sumut.....	43
Gambar 4	Struktur Organisasi Baznas Prov. Sumut	46
Gambar 5.1	hasil wawancara pertanyaan 1 versi atlas t.i.9	50
Gambar 5.2	graunded dan destiny pertanyaan 1 versi atlas.ti.9.....	51
Gambar 5.3	hasil wawancara pertanyaan 2 versi atlas t.i.9	53
Gambar 5.4	granded dan destiny pertanyaan 2 versi atlas.ti.9	54
Gambar 5.5	hasil wawancara pertanyaan 3 versi atlas t.i.9	56
Gambar 5.6	granded dan destiny pertanyaan 3 versi atlas.ti.9	57
Gambar 5.7	hasil wawancara pertanyaan 4 versi atlas t.i.9	59
Gambar 5.8	granded dan destiny pertanyaan 4 versi atlas.ti.9	60
Gambar 5.9	hasil wawancara pertanyaan 5 versi atlas t.i.9	62
Gambar 5.10	granded dan destiny pertanyaan 5 versi atlas.ti.9	63
Gambar 5.11	hasil wawancara pertanyaan 6 versi atlas t.i.9	65
Gambar 5.12	granded dan destiny pertanyaan 6 versi atlas.ti.9	66
Gambar 5.13	hasil wawancara pertanyaan 7 versi atlas t.i.9	68
Gambar 5.14	granded dan destiny pertanyaan 7 versi atlas.ti.9	67
Gambar 5.15	hasil wawancara pertanyaan 8 versi atlas t.i.9	69
Gambar 5.16	granded dan destiny pertanyaan 8 versi atlas.ti.9	70
Gambar 5.17	hasil wawancara pertanyaan 9 versi atlas t.i.9	72

Gambar 5.18 granded dan destiny pertanyaan 9 versi atlas.ti.9	73
Gambar 5.19 hasil wawancara pertanyaan 10 versi atlas t.i.9	75
Gambar 5.20 granded dan destiny pertanyaan 10 versi atlas.ti.9	76
Gambar 5.21 model jaringan penerapan manajemen risiko versi atlas t.i.9	78
Gambar 5.22 Model Jaringan kendala Versi Atlas T.I.9	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat dan sholat yang wajib dijalankan oleh setiap umat muslim, didalam Al-Qur'an sholat dan zakat berdampingan menunjukkan bahwa kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah urutan ketiga rukun Islam setelah sholat yaitu ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena merupakan cerminan dari praktik pengabdian kepada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah menyebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan pelaksanaannya wajib. Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam, Yang dimaksud dengan sistem keadilan dalam ekonomi Islam adalah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak. (A. (AL) Bara et al., 2019)

Zakat didalam Al-Qur'an ditujukan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf yang terpanggil hatinya, budak (*Riqab*), orang-orang yang tertindih hutang (*Gharim*), orang yang berjuang dijalan Allah (*fisabilillah*), kehabisan biaya dalam perjalanannya (*ibnu sabil*). Fakir merupakan orang yang mempunyai harta tetapi sangat sedikit, orang-orang ini tidak punya penghasilan akibatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Miskin merupakan diatas fakir mempunyai harta tetapi sangat sedikit, penghasilannya sehari-hari hanya relatif buat memenuhi makan, minum dan tidak lebih dari itu. Amil merupakan orang yang mengurus zakat mulai menerima zakat sampai menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Mu'allaf merupakan orang yang baru masuk Islam supaya semakin mantap meyakini Islam menjadi agamanya, Allah menjadi Tuhan dan Muhammad menjadi Rasul. *Riqab* merupakan orang yang dijadikan budak supaya mereka di merdekakan. Orang-orang itu yang

memerdekakan budak juga berhak mendapat zakat. *Gharim* merupakan orang yang mempunyai hutang bukan untuk kepentingan maksiat, namun orang yang berhutang buat kepentingan maksiat dan kemudian bangkrut, hak buat mereka menerima zakat akan gugur. *Fisabilillah* merupakan segala sesuatu yang bertujuan buat kepentingan dijalan Allah, misalnya pengembangan pendidikan, dakwah dan sebagainya. *Ibnu Sabil* merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan. (Mega Novita Syafitri et al., 2021)

Berdasarkan pada Firman Allah Surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang diperjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah [9]: 60)

Zakat sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, dalam perkembangan selanjutnya berfungsi sebagai penggerak perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh penerimanya. Selain itu, zakat dapat mengontrol kesenjangan pendapatan, serta menjembatani celah antara golongan muslim kaya dengan muslim miskin, antara muzaki dengan mustahik, sehingga tidak terjadi monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok muslim tertentu. (Triyani et al., 2017)

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi (1997: 42), ulama fikih mengungkapkan bahwa upaya model terbaik untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan dalam zakat yaitu dengan mengelola secara efektif. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan terhadap zakat. Undang-Undang ini dikenal dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999, diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011. (Fahira, 2022)

Indonesia menjadi negara muslim terbesar didunia berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studiens Centre* (RISSC), Oleh karena itu Zakat

nampaknya bisa menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah fakir miskin serta meminimalkan kesenjangan, hal ini terlihat dari perbedaan tingkat ekonomi, ada golongan yang mendapatkan rezeki yang lebih banyak, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak mampu untuk makan sehari-hari. Orang yang mendapatkan rezeki lebih banyak berkewajiban berzakat karena ada hak fakir miskin dalam kekayaannya tersebut. Zakat berfungsi sebagai penggerak perekonomian rakyat yang menjadi suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat untuk saling membantu, serta menjadi salah satu solidaritas dan kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat.

Zakat salah satu mukjizat Islam dan juga yang menunjukkan bahwa agama ini benar dari Allah SWT dan sebagai syariah penutup yang abadi hingga akhir zaman. Islam telah berabad-abad lamanya memberikan perhatian dalam mengatasi kemiskinan, tanpa paksaan dari fakir miskin. Perhatian yang begitu mulia ini juga bukan hal yang baru dalam Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari Islam. (Hakim, 2019)

Organisasi pengelola zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang mempunyai tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemudian ketika telah mencapai status nasional dan telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS maka akan disebut Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). (Fitrahuddin, 2019)

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara fokus pada mengumpulkan, mengelola dan pendistribusian dana zakat secara nasional, dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki, tantangan risiko dari muzakki harus di kelola dengan baik. Zakat penting karena memiliki masalah yang sangat baik bagi umat, adanya manajemen risiko dalam praktek dana zakat yang akan meningkatkan kualitas dana zakat kedepannya, walaupun sebenarnya mengambil manajemen risiko sesuatu yang tidak biasa dan menjadi unik untuk dibicarakan karena lebih

berorientasi pada menjaga amanah agar terwujud kesejahteraan rakyat, walaupun biasanya pengelolaan ini sering mengarah ke perbankan syariah maupun konvensional yang bergerak untuk keuntungannya sendiri, tetapi dengan adanya manajemen risiko akan mampu mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk dalam risiko pengumpulan dana zakat agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Berdasarkan kesepakatan dalam *Internasional Working Grup on Zakat Core Principles* (IWGZCP) ada empat risiko yang teridentifikasi yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran, risiko operasional dan risiko transfer antar negara. Adanya manajemen risiko zakat berarti dapat meningkatkan kualitas pengumpulan dana zakat kedepan. Dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2011. Risiko yang terdapat dalam pengumpulan dana zakat yaitu kehilangan muzakki yang tidak boleh dibiarkan karena akan menyebabkan dampak yang kurang baik pada pengumpulan dana zakat. Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan dalam pengumpulan dana zakat agar mengidentifikasi risiko apa saja yang ada dalam pengumpulan dana zakat agar risiko tersebut dapat diminimalisir. (Astuti et al., n.d.)

Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H, Risiko ialah suatu variasi dari hasil-hasil yang bisa terjadi selama satu periode. Menurut Abas Salim, risiko ialah ketidaktahuan yang melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Soekarto risiko ialah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa. Menurut Muslih manajemen risiko ialah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen terhadap penanggulangan risiko. Islam mengajarkan risiko adalah kehendak Allah SWT, segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah ketetapan Allah SWT risiko selalu ada di setiap aspek kehidupan manusia, untuk itu guna mengatasi segala risiko yang kemungkinan terjadi, diperlukanlah suatu proses yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko yang mungkin dihadapi, mengurangi risiko serta mengendalikan risiko sebagai upaya memperoleh efektifitas pengumpulan dana zakat. Manajemen risiko adalah suatu metode pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman, oleh sebab itu, ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan dalam keberlangsungan kegiatan. (Muslih, 2019)

Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan dana zakat akan menghadapi risiko, salah satu contohnya adalah risiko reputasi dan kehilangan muzakki yaitu masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa dana yang disetorkannya akan langsung sampai ke tangan mustahik, masyarakat juga tidak mengetahui dana zakat tersebut akan disalurkan dengan kata lain tidak transparansi seperti masyarakat daerah mana yang akan disalurkan dana zakatnya tersebut. Inilah yang membuat minimnya kepercayaan masyarakat bahwa dana zakatnya akan tepat sa saran sesuai dengan harapan masyarakat agar masyarakat puas dan tenang jika dana zakatnya disalurkan. Implementasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat menjadi sangat penting, BAZNAS harus melakukan manajemen risiko dalam kegiatannya karena menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pengumpulan dana zakat.

Manajemen risiko itu suatu keharusan karena memiliki dampak yang sangat besar sekaligus menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diharapkan. menjaga nama baik Lembaga Amil Zakat sangatlah penting, dengan mempertahankan reputasi baik maka dapat mempermudah Amil dalam upaya mengumpulkan dana zakat dari para Muzakki. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat berpotensi citra buruk lembaga yang berdampak pada kehilangan Muzakki.

Berdasarkan latar belakang pentingnya penerapan manajemen risiko diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut manajemen risiko pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Penerapan *Risk Management* Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pengumpulan dana zakat terdapat risiko yang cukup tinggi, karena masyarakat belum percaya kepada Amil. Masyarakat tidak mengetahui

kepada siapa dana tersebut akan di salurkan dan menyebabkan masyarakat kurang percaya dana tersebut akan tersalurkan dengan tepat sasaran.

2. Risiko pengumpulan dana zakat tidak dapat di prediksi, jika tidak dikelola secara efektif akan berdampak negatif pada reputasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
3. Potensi zakat di Kota Medan masih belum tergali dengan maksimal.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Amil kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat serta rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban membayar zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang di hadapi dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun pembaca, manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah wawasan tentang manajemen risiko dan mampu memberikan sumber informasi bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan acuan dalam menerapkan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Sumatera Utara.
- 2) Untuk menambah wawasan tentang manajemen risiko dan menambah wawasan cara memperkecil risiko di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

b. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar lebih mengetahui pengumpulan dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk meninjau risiko pada pengumpulan dana zakat yang ada di BAZNAS supaya dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana zakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi dan akhir. (Qorib & Dkk, 2021)

Maka sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, yaitu memuat gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II: Landasann Teoretis, yaitu memuat teori dan hasil penelitian relevan sebelumnya yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa. Pada bab ini terdiri dari kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.
3. BAB III: Metode Penelitian, yaitu memuat tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian. Pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data.
4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu memuat penjelasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis. Pada bab ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan.
5. BAB V: Penutup, yaitu memuat kesimpulan dan saran dari semua yang telah dibahas, pada bab terakhir ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Risiko dan Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Umumnya risiko diartikan sebagai tanggung jawab seseorang akibat perbuatannya. Dalam hukum perjanjian risiko diartikan sebagai kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian. Kata risiko biasanya mempunyai konotasi yang negatif bagi setiap orang, karena risikonya biasa bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah kerugian. Bagi organisasi atau perusahaan, agar usahanya tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian cukup besar, maka sudah seharusnya lembaga atau perusahaan itu melakukan pengelolaan risiko secara baik dan benar. (Zulmawan, 2019)

Risiko merupakan sesuatu yang belum terjadi dan jika terjadi dapat menimbulkan kerugian, sesuatu dikatakan risiko apabila memiliki ciri yaitu belum terjadi dan apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian. (Nazir, 2019)

Badan Amil Zakat Nasional tidak mudah untuk mengidentifikasi risiko organisasi nonprofit serta mitigasinya, karena semua risiko terhubung ke seluruh aspek pengambilan keputusan organisasi. Identifikasi risiko lembaga zakat banyak merujuk pada identifikasi risiko lembaga nonprofit. Dalam proses mengelola dana, lembaga zakat bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima mampu memenuhi jumlah pos-pos penerima zakat. Forum zakat akan mengusahakan agar dana zakat yang berhasil terkumpul dapat disalurkan kepada pos-pos (*Ashnaf*) yang sinkron dengan yang dianjurkan serta ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam proses mengelola dana ini, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak sesuai jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah para Mustahiq yang mereka daftarkan, hal ini mampu terjadi sebab terlalu banyaknya jumlah prioritas para Mustahiq nya dan dapat juga disebabkan kurang pakar amil dalam membagi-bagi dana yang terkumpul. Selain itu, berkaitan menggunakan fungsi dana zakat tadi, forum-forum zakat selama ini hanya mengelola dana untuk para mustahiq buat kepentingan

konsumtif saja, bukan untuk kepentingan produktif yang mampu berkelanjutan. asal berita tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga zakat dapat juga menghadapi risiko pengelolaan dana zakat produktif yang masih kurang. (Nahda et al., 2022)

Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H, Risiko adalah variasi dan hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut A. Abas Salim, Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin dapat menimbulkan peristiwa kerugian. Sedangkan menurut Soekarto, Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Ketidakpastian merupakan sunnatullah yang dihadapi manusia. (Nafi'ah, 2019)

Berdasarkan pengertian risiko diatas, maka disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu ketidakpastian yang belum terjadi dan jika terjadi akan menimbulkan kerugian pada Badan Amil Zakat Nasional, sehingga sangat memungkinkan berdampak pada pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sehingga terjadinya hambatan atau kendala yang berdampak negatif bagi Badan Amil Zakat Nasional jika risiko tidak dapat ditangani dengan efektif dan benar.

b. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko (*Risk Management*) merupakan suatu pendekatan/metodologi dalam mengelola ketidakpastian terkait ancaman, suatu rangkaian kegiatan sumber daya manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengolahannya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau seluruh konsekuensi risiko tertentu. (Pranatha et al., 2018)

Manajemen Risiko adalah prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan atau usaha. Manajemen risiko menurut Warburg adalah sekumpulan kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Sasaran manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah. (Astuti et al., n.d.)

Menurut Muslih didalam bukunya yang berjudul *Manajemen Risiko Perusahaan*, Manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko, terutama risiko yang dihadapi organisasi atau perusahaan, masyarakat dan keluarga. Jadi mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, perencanaan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. (Muslih, 2019)

Penerapan manajemen risiko merupakan penerapan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko terutama risiko yang dihadapi dalam suatu organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. (Maralis, 2019)

Risiko senantiasa melekat, tidak terkecuali yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional, Risiko diatas dapat diatasi dengan beberapa hal berikut:

- 1) Amil zakat wajib lebih lengkap pada mencatat para delapan golongan penerima zakat dan lebih teliti dalam membuat daftar prioritas penerima zakat secara cepat.
- 2) Mendidik amil agar ahli dalam mengelola dana zakat.
- 3) Meningkatkan dana donator dengan menjaga kepercayaan muzakki.
- 4) Menghasilkan standarisasi dan pedoman pengelolaan zakat.
- 5) Kerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan pengelolaan dana zakat yang konsumtif dan produktif. (Nahda et al., 2022)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan manajemen risiko adalah suatu cara atau prosedur yang dilakukan untuk mengatur suatu risiko yang akan dihadapi baik diketahui maupun tidak diketahui, yaitu dengan, menghindari risiko, mengurangi dampak negatif dari risiko. Oleh karena itu melalui manajemen risiko, diharapkan kerugian yang timbul dari ketidakpastian dapat dikurangi, diharapkan kerugian yang terjadi dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan untuk kelangsungan kegiatan dibidangnya.

c. Manfaat Penerapan Manajemen Risiko

Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat itu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengawasi, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam Badan Amil Zakat Nasional untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan seperti kerugian yang terjadi disana. Ada beberapa manfaat penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:

- 1) Mengambil Langkah tegas sebagai dasar semua keputusan, serta berhati-hati.
- 2) Dapat memberikan arahan untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
- 3) Mendorong pemimpin untuk selalu menghindari risiko dan mengambil keputusan untuk menghindari dampak kerugian.
- 4) Dapat meminimalisir risiko. (Batubara et al., 2022)

Berdasarkan manfaat penerapan risiko di atas, maka dapat disimpulkan manfaat manajemen risiko yaitu agar lebih berhati-hati guna memudahkan dalam pengambilan keputusan, untuk memudahkan dan memberi gambaran kemungkinan permasalahan sejak dini, mendorong para amil agar bisa mengelola bahkan menghilangkan risiko yang akan terjadi dan agar para amil bisa segera mengambil Tindakan untuk menghadapi risiko tersebut serta agar para amil mampu membuat perencanaan manajemen risiko guna mengatasi risiko yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

d. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah risiko atau prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan menangani risiko yang timbul dari aktivitas, pendekatan atau metodologi terstruktur dalam mengelola dan menangani risiko dengan menggunakan pemberdayaan dengan pengelolaan sumber daya. Pada dasarnya proses manajemen risiko meliputi tahapan atau proses dari manajemen risiko itu sendiri. Berikut adalah proses manajemen risiko yaitu: (Zainal, 2020)

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah serangkaian proses yang secara cermat mengidentifikasi risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas yang diarahkan pada proses pengukuran dan pengelolaan risiko yang tepat. Proses identifikasi risiko diawali dengan pemahaman tentang risiko, selanjutnya adalah tingkat penggambaran terjadinya sesuatu atau kegagalan suatu tujuan untuk terwujud dalam kurun waktu tertentu. Dari definisi di atas, ada dua tolak ukur penting dalam definisi risiko yaitu:

(1) Sasaran (*goals*)

Untuk dapat menetapkan Batasan risiko yang dapat diterima, perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai. Sering sekali ketidakjelasan mengenai tujuan yang dicapai mengakibatkan munculnya risiko-risiko yang tidak terduga.

(2) Jangka waktu (*time horizon*)

Digunakan dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi, karena semakin dinamis pergerakan maka semakin pendek waktu yang digunakan dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Pemahaman yang signifikan akan menjadi dasar untuk manajemen risiko yang terarah dan efektif. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, menyempurnakan sistem pengukuran risiko jika terdapat perubahan, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah proses pelacakan dan evaluasi secara sistematis hasil kerja dari proses manajemen risiko yang telah dilakukan dan dilakukan sebagai dasar untuk Menyusun strategi manajemen risiko yang lebih baik di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan mengevaluasi risiko, menemukan risiko, perbaikan.

4) Pengendalian Risiko

Penerapan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh aktivitas. (Zainal, 2020)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas tentunya terdapat risiko yang harus ditangani dengan baik agar risiko tersebut tidak berdampak negatif. Proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, identifikasi risiko yaitu menganalisa risiko dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai agar tidak timbul ketidakpastian, jangka waktu juga harus ditetapkan karena jangka waktu itu bertujuan untuk mengukur tingkat risiko yang telah dianalisa dari kurung waktu yang ditetapkan. kedua, pengukuran risiko bertujuan agar memahami peristiwa risiko dan memperoleh gambaran penerapan manajemen risiko. Ketiga, pemantauan risiko yaitu dalam proses ini manajemen risiko tentunya harus menerapkan sistem dan prosedur yang efektif agar dapat menganalisis terjadinya kejadian yang merusak proses manajemen risiko. Keempat, pengendalian risiko yaitu bertujuan agar manajemen risiko dapat menganalisis risiko yang ada agar tidak menimbulkan dampak negatif.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Arti zakat menurut istilah Fiqih adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Adapun pengertian zakat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, karena itu jika dikaitkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya. Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat – syarat tertentu pula. (Hasan, & Sadi, 2021)

Zakat menurut terminologis (*Luqhat*), zakat berarti pertumbuhan dan perkembangan, Kesuburan, penambahan atau berarti pensucian. Ibnu mandzur mendefinisikan kata zakah dari segi Bahasa berarti bersuci (*taharah*), tumbuh (*an-nama*), berkah (*al-barakah*) dan perilaku terpuji atau amal saleh (*al-madh aw as-salah*) arti ini sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an dan as sunnah Rasulullah. Lewis ma'luf menyatakan bahwa zakat secara Bahasa berarti pembuktian (*shadaqah*), pensucian (*taharah*), dan pemurnian sesuatu (*sufwatu sya'i*). zakat secara Bahasa berasal dari kata "*tazkiyah*" berarti *an-nama* (tumbuh), *at taharah* (menyucikan), *wa al-islah* (baik). Karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya. (Hakim, 2019)

Sedangkan menurut etimologis (*Syara*) zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), disamping itu mengeluarkan sebagai Infak dan Sadaqah. Sebagai ahli fikih (*fuqaha*) mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Menurut M. umarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki sepenuhnya. (Hakim, 2019)

Menurut Dr. Qodariah Barkah, M.H.I dalam bukunya yang berjudul *Fikih zakat, sedeqah dan wakaf*, zakat berarti mengeluarkan Sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial, dan membangun hubungan sosial. Sedangkan Yusuf Al-Qordhawi mendefinisikan bahwa, zakat dalam istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada mereka yang berhak, selain itu dikeluarkan dari harta disebut zakat karena apa yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih bermakna. (Qodariah, 2020)

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, Zakat merupakan ibadah yang menandakan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, ibadah zakat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*hablumminAllah*) dan dimensi

horizontal (*hablumminannas*). Al-Quran menyebutkan kewajiban berzakat sebanyak 82 kali, ini menandakan bahwa zakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan umat manusia. (Triyani et al., 2017)

Salah satu bentuk keberhasilan dengan adanya alokasi zakat yang benar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya penggunaan dana zakat yang digunakan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan ekologi yang berkeadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, potensi karena zakat sebagai pemberantasan kemiskinan adalah kompleks. Namun, tidak luput dari keberadaan tujuan jangka panjang yang harus didukung oleh bentuk kerja lembaga zakat yang ada lebih akuntabel dan transparan. (A. L. Bara & Pradesyah, 2020)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan pelaksanaannya wajib. Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan pengertian diatas, berarti dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan sebagai umat muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. didalam Islam, zakat itu wajib dan menjadi rukun Islam setelah Syahadat dan Sholat, menegakkan sholat dan membayar zakat akan menjadi dua poros keimanan dan zakat adalah salah satu cara bagi umat muslim untuk menyempurnakan iman mereka.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan memenuhi salah satu unsur pokok untuk tegaknya agama, Oleh karena itu hukum zakat diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Firman Allah SWT adalah:

- 1) Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah Bersama dengan orang-orang yang ruku”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 43

2) Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambilah zakat dari Sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka. Sesungguhnya doa’mu dapat menjadi ketenangan bagi mereka dan Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah [9]: 103

3) Q.S At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya; “pada hari Ketika dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan”. (Q.S At-Taubah [9]: 35

c. Jenis – Jenis Zakat

Zakat adalah kewajiban setiap umat muslim, umumnya zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan dibagikan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Adapun besarnya zakat ini adalah 1 sha’ gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang. zakat fitrah ini disebut dengan fitri karena berkaitan dengan hari raya Idul Fitri, kita sebagai rakyat Indonesia sering menyebutnya hari raya fitri, dan pada Idul Fitri itu kita dilarang berpuasa, jika tidak wajib berbuka atau makan. Oleh karena itu, makanya hari raya itu disebut hari raya Idul Fitri yang artinya dalam

Bahasa adalah hari raya. Zakat fitrah yang dimaksudkan ini untuk membersihkan dosa yang telah dilakukan selama puas Ramadhan, sehingga orang-orang tersebut benar-benar Kembali ke keadaan fitrah dan juga untuk menghibur hari orang miskin di haru Idul Fitri. (Zulhendra et al., 2017)

Zakat Mal adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki”, digunakan juga disimpan. Sesuatu yang perlu dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat dan rukunnya bagi yang mampu dalam perekonomiannya. (Harisah, 2020)

Menurut defenisi Sayyid Sabiq bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika datang Nishab/Haul. Harta yang wajib dizakati terdiri dari harta gubuk, harta emas dan perak, asset perdagangan dan harta karun produk pertanian dan termasuk asset pendapatan proferional, dan dapat dipahami mal yaitu Aset yang dapat diperdagangkan dan mendapatkan uang dan memiliki nilai dari sudut pandang manusia bila hisabnya mencukupi. (Hamzah et al., 2019)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan pada pada bulan ramadhan sebelum satu Syawal atau hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk mensucikan. Artinya, zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, baik dari perilaku ataupun ucapannya. Zakat fitrah ini wajib bagi umat Islam yang hidup di bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok besar. Adapun besaran zakat fitrah menggunakan beras adalah 2,5 kg per orang.

Sedangkan zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan Ketika nishab dan haul mencukupi kepada setiap muslim, yang termasuk zakat mal itu adalah zakat ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, produk pertanian dan termasuk zakat profesi, adapau Nishab nya menggunakan emas 85gram dan mengeluarkan zakat 2,5%. Masing – masing memiliki kuantitas harta yang wajib untuk di zakati, seperti nishab untuk peternakan unta yaitu jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3, jika jumlahnya bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki 4 tahun. Selain itu Nishab kuda dan kerbau di samakan dengan nishab hewan ternak yaitu 30 ekor, jika seseorang telah memiliki 30 ekor

sapi,kerbau,kuda maka wajib mengeluarkan zakat dan jika mengenai hisab nya jika bertambah 30 ekor maka zakatnya ditambah 1 ekor sapi satu tahun memasuki tahun ke 2, jika jumlahnya bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi 2 tahun memasuki tahun ke 3. Selanjutnya nishab untuk emas dan perak yaitu jika ada yang sudah memiliki emas seberat 85 Gram atau perak beratnya 67gram wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Saat ini banyak pembicaraan tentang zakat profesi atau pendapatan melalui keahlian, maka nishab dan kadar haul untuk mengeluarkannya adalah sama dengan emas dan perak. Nisabnya 85gram emas dan kadar zakat 2,5% dan haul setahun sekali. (Hamzah et al., 2019)

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat itu terbagi atas 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk mensucikan, artinya zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan baik dari perilaku atau ucapannya. Zakat fitrah ini wajib bagi seorang muslim yang hidup di bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok, adapun besaran zakat fitrah ini menggunakan beras 2,5 kg per orang.

Sedangkan zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan ketika nishab dan haul mencukupi kepada setiap muslim, jenis – jenis zakat mal itu adalah zakat emas dan perak, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan termasuk zakat profesi. Adapun besaran nishab zakatnya adalah emas 85gram dan mengeluarkan zakat 2,5%, dan untuk hewan ternak jika sudah mencapai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor hewan ternak.

d. Manfaat dan hikmah zakat

Zakat adalah ibadah yang bukan sekedar mengatur keuangan dan sebagai bagian dari beban zakat, perlu untuk memastikan kepatuhan dengan syariah. Fungsi zakat adalah untuk memberantas kemiskinan masyarakat dan mencegah kekayaan menumpuk ditangan segelintir orang. Adapun beberapa manfaat dan hikmah zakat, sebagai berikut:

- 1) Menghindari ketimpangan sosial antara kaya dan miskin
- 2) Menjadi Pilar atau tiang untuk menjaga kesatuan jamaah.
- 3) Menghilangkan akhlak yang buruk.

- 4) Zakat mensucikan jiwa dan keserakahan, zakat itu untuk mematuhi perintah dan mencari ridha Allah SWT, membersihkan dosa terutama keserakahan.
- 5) Zakat merupakan tanda syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik dari segi dirinya maupun kekayaannya
- 6) Zakat mendukung akhlak mulia yang dianut oleh umat Islam dan memelihara serta meningkatkan keimanan hamba kepada Allah SWT. (Meriranda, 2021)

Berdasarkan manfaat dan hikmah zakat di atas, maka dapat disimpulkan manfaat dan hikmah zakat yaitu: Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan dalam menghindari kesenjangan ekonomi di masyarakat, menjadikan zakat sebagai rukun agama yang harus ditegakkan untuk menjaga persatuan, zakat sebagai pembersih harta dan pengikis akhlak yang buruk, menghilangkan rasa iri ataupun prasangka buruk, zakat sebagai sarana mensucikan diri dari sifat kotor keserakahan dan kikir dari pemilik harta, zakat termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan bentuk rasa syukur kepada Allah karena salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan selalu menunaikan zakat dan melalui zakat seseorang dapat mencapai akhlak yang lebih baik karena telah menunaikan ibadah Allah SWT.

e. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minAllah* dan *hablum minannas*. Perserikatan zakat didalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, tujuannya sebagai berikut:

- 1.) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan kehidupan yang diderita.
- 2.) Membantu dan memecahkan masalah yang dihadapi gharim, ibnusabil, dan mustahik lainnya.

- 3.) Memperluas dan membangun persaudaraan sesama Islam dan manusia pada umumnya.
- 4.) Menyingkirkan sifat kikir.
- 5.) Berhenti dan menyingkirkan rasa dengki dan iri hati orang miskin.
- 6.) Menjembatani garis pemisah antara kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- 7.) Membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka yang memiliki harta.
- 8.) Mendidik masyarakat untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak orang lain.
- 9.) Sebagai alat pemerata pendapatan (rezeki) juga mencapai keadilan sosial. (Hasan, & Sadi, 2021)

Berdasarkan penjelasan tujuan zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat itu merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu *hablum minAllah* dan *hablum minannas*, *hablum minAllah* yang dimaksud dapat meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan mensucikan jiwa, selanjutnya *hablum minannas* yang artinya jika dikelola dengan baik itu akan meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus sebagai pemerataan pendapatan bagi umat Islam agar tidak menimbulkan ketimpangan. Selain itu zakat bertujuan untuk menambah rasa tolong menolong untuk memberi dan menjauhkan sifat kikir, mengangkat derajat fakir miskin serta mendukung mereka keluar dari kesulitan hidup yang dideritanya.

f. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat

Menurut para ahli hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Dimiliki sepenuhnya, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilik, baik penggunaan kekuasaan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya, dan tidak terlibat dalam hak orang lain.
- 2.) Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha

manusia, baik kekayaan itu ada ditangan pemiliknya atau ditangan orang lain atas namanya.

- 3.) Meliputi melebihi kebutuhan pokok, artinya barang-barang yang digunakan seseorang melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin.
- 4.) Bersih dari hutang. Artinya, harta yang dimiliki seseorang terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia.
- 5.) Mencapai Nishab. Artinya, harta itu telah mencapai batas minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6.) Mencapai haul. Artinya, harta itu telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. (Hasan, & Sadi, 2021)

g. Golongan penerima zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: Sesungguhnya zakat itu, hanya untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang terbujuk hatinya, untuk (membebaskan) budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Maksud ayat di atas adalah, bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang hidupnya sangat sengsara, tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan untuk memenuhi penghidupan mereka.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak memiliki mata pencarian yang cukup dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang berharap masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Membebaskan budak: termasuk juga untuk membebaskan umat Islam yang ditangkap oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang-orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang tidak maksiat dan tidak mampu membayar untuk itu.

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam membayar utangnya itu dengan zakat, walaupun jika dia mampu membayarnya.

- 7) Dijalan Allah (*fi sabilillah*): Yaitu untuk pertahanan Islam dan muslim, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu termasuk juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang kecuali maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya. (Muzayannah & Yuliati, 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan QS. At-taubah ayat 60 terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu Fakir orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, kelompok ini yang tidak memiliki atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dan harus mendapat bantuan, Miskin yaitu hampir sama dengan fakir namun bedanya miskin masih memiliki kekayaan tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, Amil yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat sampai mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan, Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan berhak menerima zakat, Gharim yaitu mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup untuk kemaslahatan dan tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, Riqab adalah budak yang mau membebaskan dirinya seperti umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia atau mereka yang ditangkap oleh musuh Islam, *Fisabilillah* yaitu orang yang membela, mempertahankan dan berjuang di jalan Allah dalam kegiatan dakwah dan sebagainya, dan Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang bepergian di jalan Allah yaitu orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi berdasarkan penjelasan di atas 8 golongan inilah yang ditentukan Allah SWT berdasarkan urgensi kebutuhannya masing-masing yang lebih berhak menerima zakat.

h. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan dana zakat (*fundraising*) dalam zakat, infak dan shadaqah merupakan proses mempengaruhi masyarakat khususnya muzakki agar mau menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Pengumpulan dana zakat juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan atau mengumpulkan dana zakat, infaq

dan shadaqah serta sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Dalam kegiatan pengumpulan dana zakat lembaga harus terus menerus melakukan sosialisasi sehingga tercipta kesadaran untuk melakukan program ini, untuk mencapai hasil yang maksimal dari pengumpulan dana zakat maka suatu lembaga memerlukan strategi yang tepat dan harus menentukan arah langkah yang tepat demi keberlatjutan berikutnya, namun tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan pengumpulan dana zakat tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. (Ulpah, 2021)

Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah bukanlah kegiatan yang mudah bagi para amil. Sering sekali kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar, seperti pada kegiatan pengumpulan zakat fitrah menjelang satu syawal. Meskipun waktu yang diberikan kepada jemaah relatif lama sejak masuknya bulan puasa sampai satu hari menjelang satu syawal. Jauh hari badan amil zakat telah memberikan informasi kepada jamaah untuk dapat mengumpulkan atau menyerahkan zakat fitrah mereka paling lambat satu hari menjelang idul fitri agar badan amil mempunyai waktu yang cukup untuk menghitung dan mendistribusikan hasil zakat yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Namun kenyataannya kegiatan yang setiap tahunnya dilakukan ini, masih banyak kendala karena ada saja jamaah yang menyerahkan zakat fitrah pada malam takbiran atau ada yang memberikan zakat mereka pagi hari pada satu syawal. Kondisi ini sangat menyulitkan badan amil zakat, infaq dan shadaqah karena kinerja amil menjadi tidak optimal. (Mujiatun, 2017)

Pengumpulan dana zakat (*fundraising*) ini sangatlah penting untuk berjalannya program dan operasional lembaga dari dana masyarakat. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran lembaga sosial. Ketika dana tersebut sudah mulai berkurang ataupun akan habis maka lembaga tersebut dalam posisi terpuruk. Pengumpulan dana (*fundraising*) memiliki beberapa cara untuk menarik kepercayaan masyarakat, secara umum ada dua cara yang dapat ditempuh oleh lembaga sosial dalam pengumpulan dana dukungan dari masyarakat yaitu pertama, *fundraising* langsung, baik dari perorangan, kelompok, perusahaan ataupun pemerintah, cara ini melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu

dengan bentuk *fundraising* dimana proses muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi sehingga dapat dilakukan dengan mudah sebagai contoh adalah direct mail, direct advesting, telefundraising dan presentasi langsung. Kedua, *fundraising* tidak langsung yaitu dengan tidak melibatkan pasrtisipasi masyarakat secara langsung, dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contohnya adalah *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi dan sebagainya. Tujuan *fundraising* zakat ini untuk mengumpulkan dana zakat, meningkatkan kepuasan muzakki serta memuaskan muzakki, meningkatkan jumlah muzakki/donatur, meningkatkan citra lembaga dan menghimpun relasi dan sebagainya. (Nopiardo, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan pengumpulan dana zakat (*fundraising*) adalah suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah (baik individu, kelompok maupun perusahaan) lalu disalurkan kepada golongan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam pengumpulan dana zakat sosialisasi dari para amil sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Pengumpulan dana zakat (*fundraising*) bertujuan untuk mengumpulkan dana, meningkatkan jumlah muzakki/donatur, meningkatkan kepuasan muzakki, mempertahankan, membangun dan meningkatkan citra lembaga serta menghimpun simpatian, relasi dan pendukung.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Di bawah ini tabel penelitian kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amrin Nafisatis Sa'adah, (AN Sa'adah, 2020)	Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponogoro.	Hasil penelitian ini adalah adanya penerapan manajemen risiko dapat membantu yatim mandiri Ponogoro untuk terus meningkatkan kualitas setiap perencanaan sehingga pelaksanaan pengumpulan dana dapat berjalan dengan baik. Perencanaan program sangat diperlukan agar permasalahan tersebut dapat teratasi kedepannya dapat diminimalisir dengan baik, salah satu diantaranya adalah mengenai donator dan muzakki yang tidak puas dengan pelayanan atau muzakki yang berpindah, evaluasi dilakukan sebagai bentuk antisipasi rencana program dimulai dengan perencanaan dengan baik dan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang mengikuti program, lalu kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut dapat minimalisir. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan baik, karena dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan kepercayaan donator dan muzakki kepada yatim mandiri Ponogoro. Dengan manajemen risiko, orang menjadi lebih percaya untuk

			<p>meninggalkan sumbangan mereka ke Lembaga panti asuhan mandiri. Masyarakat tidak ragu lagi tentang program- program yang ada di yatim mandiri karena ada manajemen risiko didalamnya. Kepercayaan dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh suatu Lembaga serta harus mampu menunjukkan kualitas pengelolaan Lembaga secara baik, salah satunya dalam hal manajemen risiko.</p>
2	Jauharatun Nisail Hikmah. (JN Hikmah, 2020)	Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember	<p>Hasil penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dana zakat penting dilakukan, tujuannya agar dapat meminimalisir risiko, di LAZ YDSF ini ada 7 jenis risiko yang terjadi yaitu risiko strategi, risiko edukasi, risiko operasional, risiko properti, risiko amil dan relawan risiko muzakki dan mustahik, risiko pelaporan. Dalam upaya mengelola risiko LAZ YDSF masih merasa kurang dalam segi koordinasinya, kurangnya koordinasi merupakan kendala untuk menerapkan manajemen risiko.</p>
3	Siti Masruroh. (S MASRUROH, 2018)	Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat Inisiatif Zakat Indonesia D.I	<p>Hasil penelitian ini adalah manajemen risiko pada Lembaga IZI DIY atau inisiatif zakat Indonesia daerah istimewa yogyakarta melalui tiga tahapan dalam analisis manajemen risiko nya. <i>Pertama</i>, harus mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mengumpulkan dana zakat</p>

		Yogyakarta (IZI DIY)	sehingga dapat mengidentifikasi risiko yang mampu menurunkan kepercayaan, risiko tidak di anggapnya Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat, risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko perbedaan persepsi antar muzakki dan amil, risiko kurangnya pelaksana dan kurangnya amil yang profesional. <i>Kedua</i> , Lembaga IZI DIY menganalisis risiko yang terjadi saat pengumpulan dana zakat yang berupa penurunan kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh pelayanan yang kurang baik. <i>Ketiga</i> , Lembaga Amil Zakat IZI DIY mengelola risiko yang terjadi saat pengumpulan dana zakat dengan baik dan melakukan cara agar akibatnya dapat diminimalisir oleh Lembaga zakat IZI DIY dengan mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga amil zakat.
4.	Nikita Zulyan Batubara. (NZ Batubara, 2022)	Analisis Manajemen Risiko pengumpulan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan.	Pada risiko pengumpulan dana zakat, Lazismu Kota Medan perlu mewaspadaai beberapa risiko yang tidak boleh diremehkan. Risiko yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat meliputi: risiko hilangnya kepercayaan terhadap Lembaga karena pengelola dan pelayanan yang kurang memadai dalam pengumpulan dana zakat yang

			<p>dipercayakan oleh muzakki kepada Lembaga tersebut.</p> <p>Pada risiko mengelola dana zakat ketidakpastian jumlah mustahik yang terdaftar dan jumlah dana yang terkumpul.</p> <p>Manajemen risiko pengelolaan dana zakat dibagi menjadi 4 sektor yaitu ekonomi, Pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kelemahan Lazismu Kota Medan ini adalah belum menjangkau karena kurangnya maksimalisasi Kerjasama dengan instansi atau Lembaga pemerintah. Lazismu masih terkesan terbatas karena terlalu fokus pada Muhammadiyah dan mengabaikan kemampuan komunitas lain.</p>
5.	Ismifinaton nafi'ah. (I Nafi'ah, 2019)	Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Daarut Tauhid Peduli Cabang.	<p>Manajemen risiko pendistribusian zakat pada laznas daarut tauhid peduli di lakukan dengan cara mengidentifikasi sumber risiko baik eksternal maupun internal, dan risiko yang berhasil teridenetifikasi yaitu risiko risiko pendistribusian dan azakat yang disebabkan dengan ketidakjujuran calon penerima manfaat, tidak konsistennya mustahik dalam memberikan laporan, serta perilaku mustahik yang kurang baik.</p>

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penulis melakukan kajian dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk menghindari duplikasi penelitian. Pertama penelitian dari Amrin Nafisatis Sa'adah tahun 2020 berjudul "*Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponogoro.*" hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ada manajemen risiko pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Podogoro akan memungkinkan tercapainya tujuan dan dapat diminimalkan risiko yang akan terjadi. Perbedaan penelitian terdahulu ini di teliti di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponogoro sedangkan dalam penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pembahasannya juga berbeda, penelitian terdahulu menganalisis manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri sedangkan penelitian ini lebih focus menganalisis penerapan manajemen risiko pada BAZNAS.

Kedua, penelitian dari Jauharatun Nisail Hikmah tahun 2020 dengan judul "*Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-falah (YDSF) jember*" perbedaan penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan di BAZNAS Yayasan dana sosial al-falah sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, pembahasannya juga berbeda yaitu membahas manajemen risiko pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian ini lebih focus membahas pada manajemen risiko pengumpulan dana zakat.

Ketiga, penelitian dari Siti Masruroh tahun 2018 dengan judul "*Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY*". Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sebelumnya menganalisis penerapan manajemen risiko pengelolaan dana zakat yang lebih focus pada IZI DIY sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis penerapan manajemen risiko pada pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penelitian dari Nikita Zulyan Batubara Tahun 2022 dengan judul "*Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan*". Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis manajemen risiko pengelolaan yang ada paa Lazismu Kota Medan, sedangkan pada penelitian ini lebih menganalisis risiko bagian pengumpulan dana zakat.

Kelima, penelitian dari Ismifinatun Nafi'ah tahun 2019 dengan judul "*Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Da'arut Tauhid Peduli Cabang*". Perbedaan pada penelitian ini terdahulu membahas analisis manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat, sedangkan penelitian ini membahas risiko pengumpulan dana zakat. Lokasi penelitiannya juga berbeda pada penelitian terdahulu di Laznas Da'arut Tauhid, sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran ringkasan dari teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai Badan amil zakat nasional, kegiatan pokok BAZNAS yaitu mengumpulkan dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerimanya sesuai ketentuan agama. Dalam pengumpulan dana zakat perlu diterapkan manajemen risiko untuk mengatasi terjadinya risiko yang tidak diinginkan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis penerapan manajemen risiko sebagai upaya pengumpulan dana zakat secara efektif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas objek yang dipilih adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Badan Amil Zakat Nasional disingkat dengan BAZNAS. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 333 tahun 2015 Lembaga Amil Zakat Nasional adalah Lembaga yang mampu mengumpulkan zakt, infak dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya. Proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko tersebut. Ada beberapa risiko dalam pengelolaan dana zakat yaitu risiko reputasi, risiko penyaluran, risiko operasional, risiko transfer antar negara. Dalam penelitian ini manajemen yang dipantau adalah manajemen risiko pengumpulan dana zakat yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzakki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan dengan objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis penuh makna dan hubungan bersifat interaktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. (Sugiyono, 2019)

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena atau sifat tertentu, tidak untuk menerangkan hubungan antar variabel. Dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sebuah fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan data yang ditemukan atau dikumpulkan. (Simaremar, 2020)

Penulis melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia dengan mengumpulkan dana dari muzakki dan menanggung risiko dari pengumpulan dana tersebut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atau luas dari lapangan mengenai penerapan manajemen risiko sebagai upaya efektifitas pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji H. No.74, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Waktu yang telah disiapkan sesuai tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2023																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Penyusunan proposal			■	■	■	■																										
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■																								
4	Seminar proposal									■																							
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■	■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																																■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Berdasarkan sumber data penelitian yang dilakukan sehingga penulis memperoleh informasi data dan mengetahui asal sumber data yang digunakan sebagai observasi

analisis penelitian. Maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2019)

Data primer didapatkan secara langsung kepada peneliti seperti observasi yaitu melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian (observasi) di tempat yang akan diteliti, *Interview* yaitu melakukan (*interview*) Wawancara dimana peneliti dapat bertanya kepada responden tentang fakta-fakta dari suatu peristiwa disamping pendapat mereka tentang peristiwa yang ada, serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. (Sugiyono, 2019)

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung yaitu dari website seperti struktur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, selain itu data sekunder yang diperoleh lainnya seperti dari berbagai buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yaitu penerapan manajemen risiko pengumpulan dana zakat, serta dari hasil penelitian Lembaga Amil Zakat Nasional yang menjadi referensi bagi para peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan berbagai cara. (Sugiyono, 2019)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memerhatikan secara langsung agar memberikan data yang akurat. Observasi tersebut langsung dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk memperoleh data lebih lengkap yang berguna untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan atau tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang akurat. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka dengan para amil di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan peneliti memperoleh informasi yang mampu menjawab suatu masalah yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data sebagai pendukung baik dalam bentuk gambar ataupun bentuk tertulis.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari buku, jurnal dan segala macam data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Serta penulis dapat informasi dengan mempelajari buku, jurnal dan literatur yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiyono, 2019)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan apa kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam mendisplaykan data, selain dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam temuan kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deSkripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Sugiyono, 2019)

F. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, triangulasi berarti peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trigulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. (Sugiyono, 2019)


Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, dengan triangulasi dengan sumber, penulis dapat membandingkan hasil observasi dan hasil wawancara yang diperoleh dari pertemuan langsung secara tatap muka dengan para amil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pembanding untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Selain ini melakukan pengecekan tingkat kepercayaan melalui teknik triangulasi, sebagaimana dalam penelitian kualitatif pengecekan hasil penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka sehingga tingkat kepercayaan data dapat dikatakan kredibel dan valid.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Deskripsi Lokasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji H. No.74, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.



Gambar

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Google Maps

2. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Zakat, Infak dan Shadaqah atau lebih populer dengan sebutan ZIS, merupakan harta kekayaan umat Islam yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa zakat sebagai penghubungn (jembatan) antara orang-orang yang memiliki harta (orang kaya/*aghniya*) dengan orang-orang yang tidak memiliki harta (fakir/miskin). Ajaran Islam tidak saja memandang zakat sebagai ibadah perseorangan bersifat vertikal kepada Allah SWT, akan tetapi juga sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dalam terminologi inilah Yusuf Qordawi menyatakan zakat sebagai ibadah *Al-Maliyah Al-Ijtima'iyah*.

Teroptimalkannya daya guna dan hasil guna zakat sebagai ibadah *Al-Maliyah Al-Ijtima'iyah*, maka zakat harus dikelola dalam suatu kelembagaan (amil) yang amanah didasari oleh prinsip-prinsip manajemen profesional, seperti transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana telah dibuktikan pada zaman keemasan Islam yang ketika itu zakat sangat besar pada zaman itu sangat besar perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Berangkat dari tuntunan ajaran zakat inilah masyarakat Islam di Sumatera Utara yang sangat mendambakan adanya suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk memobilisasi potensi harta kekayaan umat Islam dalam rangka kepentingan sosial kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya dan dalam menjawab problematika umat Islam pada khususnya. Dengan perpaduan tuntunan dan keinginan tersebut didirikanlah “lembaga harta agama Islam” atau disingkat dengan LHAI berdasarkan surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara Nomor 119 tahun 1981 tentang pembentukan lembaga harta agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1981 dan keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara Nomor 166 tahun 1981 tentang penunjukan pengurus lembaga harta agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 1981.

Lembaga harta agama Islam merupakan suatu badan yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara untuk bersama-sama mamenuhi kewajiban agama (amal Ibadah) dan kemanusiaan dalam

menanggulangi keterbelakangan umat Islam khususnya dibidang dana. Pada tanggal 29 Januari sampai 1 Februari Tahun 1982, lembaga harta agama Islam Provinsi Sumatera Utara melaksanakan lokakaryanya dan rapat kerja seprovinsi Sumatera Utara di Medan, dan dari kesimpulan lokakarya serta rapat kerja tersebut disepakati program, tata kerja dan pedoman pelaksanaan Lembaga Harta Agama Islam Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Lembaga Harta Agama Islam Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 72 tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982. Awal didirikannya Lembaga Harta Agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara berkantor di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di jalan Sutomo Ujung Medan, dan sebagai ketua pertamanya dijabat oleh Drs. H.Abd. Jalil Muhammad yang ketika itu menjabat sebagai ketua MUI Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka peningkatan dan fungsionalisasi manajemen serta pengembangan kinerja kelembagaan, Sekretariat Lembaga Harta Agama Islam Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dipindahka dari kantor MUI Provinsi Sumatera Utara ke kantor wilayah Departemen agama Provinsi Sumatera Utara di jalan Gatot Subroto Nomor 21 Medan. Sekaligus jabatan ketuanya diserahkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara yang ketika itu dijabat oleh Drs.H. Adnan Harahap. Penetapan ketua Harta Agama Islam daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut berdasarkan kepada surat Keputusan Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4517/3414/1987 tanggal 15 agustus 1987.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintahan untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengaturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan

keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2017.

3. Logo Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara



4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Visi

“Menjadi pengelola zakat yang terpercaya di Indonesia.”

Misi

1. Mengkordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten/kota, unit pengumpulan zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
6. Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.

8. Menangarusutamakan zakat sebagai intrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *Baldataun Toyyibatun Wa Rhabbun Ghafur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zkat di Sumatera Utara.

5. Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

a) Bidang kemanusiaan (Sumut Peduli)

Program bidang kemanusiaan meliputi :

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam penentuan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
- 3) Bantuan musafir
- 4) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

b) Bidang dakwah (Sumut Takwa)

Program bidang dakwah ini meliputi:

- 1) Keterampilan da'i
- 2) Pengembangan dakwah Islamiyah di masjid/musholla, didesa- desa terpencil dan minoritas muslim.
- 3) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan didesa – desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah.
- 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf
- 5) Bantuan perayaan hari besar Islam

c) Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)

Program bidang pendidikan ini meliputi:

- 1) Bantuan biaya pendidikan
- 2) Bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
- 3) Bantuan pembinaan keribadian/karakter


- 4) Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana
- d) Bidang ekonomi (Sumut Makmur)
Program bidang ekonomi ini meliputi:
- 1) Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.
 - 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan
 - 3) Biaya pendampingan pngelola usaha
- e) Bidang kesehatan (Sumut Sehat)
Program bidang kesehatan ini meliputi:
- 1) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir dan miskin.
 - 2) Khitanan massal untuk fakir dan miskin
 - 3) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/ keluarga terlantar
 - 4) Pelayanan klinik pratam Baznas Provinsi Sumatera Utara
 - 5) Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

6. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Berikut adalah susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2023.

Ketua BAZNAS Prov-SU	: Prof. Dr. H. Mohammad Hatta
Wakil Ketua I	: Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
Wakil Ketua II	: Dr. H. Sultoni Trikusuma, MA
Wakil Ketua III	: Drs. H. Syamsul Bahri, MM. Ak. CA
Wakil Ketua IV	: Azrai Harahap, MA
Kepala Bagian Umum	: Dedi Hartono

Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simajuntak, SE
Pendistribusian dan pendayagunaan	: T.M Ridwan, SE
Bagian Administrasi Keuangan	: Ir. H. Syahrul Jalal
MBA Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: DRS. Rosuluddin
Penyaluran dan kasir	: Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	: Gusnawan Hasibuan



Tabel Pembagian Tugas Amil BAZNAS

No	Satuan Kerja	Pelaksana
1	Bagian Pengumpulan dan Penghimpunan	Kepala Bagian Pengumpulan : Drs. Rosuludin Pelaksana Unit 1: Bagian SKPD, UPZ, Lembaga Profesi, Perusahaan swasta asing/nasional Pelaksana Unit 2: Bagian perseorangan, BUMN, BUMD, Bank (konvensional, syariah dan BPRS), perguruan tinggi negeri/swasta dan kopertis.
2	Bagian Pendistribusian	Kepala bagian Pendistribusian dan pendayagunaan : T.M. Ridwan, SE

	dan Pendayagunaan	<p>Pelaksana Unit 1: Bagian Pendistribusian konsumtif</p> <p>Pelaksana Unit 2 : Bagian Pendistribusian produktif (perseorangan dan kelompok) termasuk pembangunan masjid secara utuh, pembangunan rumah kumuh, ZCD, Klinik Pratama, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan khitanan massal</p>
3	Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan	<p>Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan : Fandi Ahmad Batubara, SE</p> <p>Pelaksana Unit 1 : Bagian perencanaan dan pelaporan</p> <p>Pelaksana Unit 2 : Siti Fatimah Am.D Bagian keuangan (pembukuan dan kasir serta satuan audit internal)</p>
4	Bagian Administrisi Sumber Daya Manusia dan Umum	<p>Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum : Dedi Hartono</p> <p>Pelaksana Unit 1: Sofyan Arisyandi, ST Bagian IT, infokus dan human</p> <p>Pelaksana Unit 2 : Dimas Suharso Supir ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Pelaksana Unit 3 : Novi Andi Lubis Keamanan dan jaga malam</p> <p>Pelaksana Unit 4 : Gusnawan Hasibuan, Rinawati Simanjuntak, SE Administrasi surat menyurat dan perpustakaan</p>

		<p>Pelaksana Unit 5 : Dimas Suharso dan Naimah Supir, kurir, perawatan dan pemeliharaan</p> <p>Pelaksana Unit 6 : Abdullah Sani Lubis, Khairul Amri dan Ihsan Bagian teknik, kebersihan dan umum</p>
--	--	--

B. Hasil Penelitian

a) Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Penerapan manajemen risiko Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menjalankan proses manajemen risiko pada pengumpulan dana zakat pada dasarnya dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko yang terkait dengan proses manajemen risiko lembaga zakat dalam menghimpun dana zakatnya dan melakukan pengendalian terhadap risiko. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah dengan memahami visi dan misi secara jelas. Pemahaman ini berguna untuk meningkatkan kepada setiap amil alasan mereka berada diposisi tersebut. Selain itu penjelasan visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada calon donatur dan muzakki juga akan membangun kepercayaan terhadap lembaga dan mereka akan yakin bahwa sumbangan yang diberikan masuk kelembaga zakat yang tepat.

Manajemen risiko adalah suatu cara atau suatu prosedur yang dilakukan untuk mengatur suatu risiko yang akan dihadapi baik diketahui atau tidak diketahui agar mengurangi serta menghilangkan dampak negatif dari risiko, dengan penerapan manajemen risiko bisa mempersiapkan untuk menghadapi segala kondisi yang mungkin akan terjadi. Manajemen risiko memudahkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara lebih berhati-hati, memudahkan dan memberi gambaran kemungkinan permasalahan sejak dini dan mendorong untuk membuat perencanaan manajemen risiko guna mengatasi risiko. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera

Utara, peneliti melakukan wawancara kepada ketua umum bidang pengumpulan dana zakat dan Amil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun pertanyaan dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah manajemen risiko dapat dipahami secara kognitif oleh para pimpinan dan staff Baznas Provinsi Sumatera Utara


Penerapan manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, dimana penerapan manajemen risiko dilakukan oleh para amil yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tersebut. Menurut responden 1 tentang penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat adalah sebagai berikut:

“Pemahaman manajemen risiko belum sepenuhnya dipahami oleh para amil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, para amil masih memerlukan penambahan wawasan manajemen risiko bagi pimpinan dan pelaksana melalui literasi dan bimtek secara beransur ansur. Manajemen risiko belum sepenuhnya dipahami meskipun selama ini prakteknya telah berjalan di bidang pengumpulan berdasarkan SOP yang ada dan pengendalian yang dibuat oleh wakil ketua 1 bidang pengumpulan terhadap jalannya proses pengumpulan dari hulu ke hilir”

Responden ke 2 memberikan penjelasan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

“Pemahaman Manajemen Risiko oleh para pimpinan sebenarnya penting sekali di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sebetulnya belum terlalu memahami dengan itu sebetulnya perlu penambahan pemahaman tentang manajemen risiko, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara ini kami telah melakukan manajemen risiko walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang disebabkan beberapa kendala. Jadi sebenarnya manajemen risiko ini sudah ada namun aturan yang bersifat baku tertulis belum ada karena masih dalam rancangan di dalam SOP yang telah dibuat”


Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1

Hasil wawancara pertanyaan 1 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua responden tentang penerapan manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara meliputi tentang memerlukan penambahan wawasan, belum terlalu memahami, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan aturan yang bersifat baku tertulis belum ada. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan, adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2

grounded dan destiny pertanyaan 1 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa pemahaman para pimpinan dan amil tentang manajemen risiko masih belum sepenuhnya dipahami, memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa pemahaman para pimpinan masih belum sepenuhnya memahami manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan dengan baik memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan dengan baik merupakan salah satu bentuk pemahaman para pimpinan tentang manajemen risiko. Kemudian memerlukan penambahan wawasan memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa penambahan wawasan merupakan salah satu bentuk pemahaman para amil tentang manajemen risiko. Hal yang sama juga berlaku pada belum adanya aturan baku tentang manajemen risiko khususnya di bidang pengumpulan dana zakat yang memiliki *grounded* 1 dan

destiny 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

2) Apakah manajemen risiko dipahami oleh bidang pengumpulan dana zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara


Penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sangatlah penting dan perlu untuk dipahami. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dengan pertanyaan apakah manajemen risiko dipahami oleh bidang pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban dari responden pertama adalah sebagai berikut:

“Khususnya pemahaman manajemen risiko bidang pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara juga masih sepenuhnya memahami manajemen risiko, namun kami sudah melakukan penerapan manajemen risiko walaupun belum secara maksimal diakibatkan oleh beberapa kendala tersebut, wakil ketua badan amil zakat nasional Provinsi Sumatera Utara juga belum sepenuhnya memahami manajemen risiko, tetapi manajemen risiko sudah ada di Baznas ini walaupun belum ada bidang manajemen risiko pengumpulan namun pihak Baznas sudah menerapkan manajemen risiko karena manajemen risiko sangatlah penting, di setiap kantor pasti ada risiko dan manajemen risiko pasti selalu diperlukan, jika tidak ada manajemen risiko maka kantor tersebut akan berantakan karena tidak adanya manajemen tadi, penerapan manajemen risiko harus selalu ada dalam mengelola risiko di setiap bidang walaupun sebenarnya kami masih belum ada aturan baku yang mengatur pengelolaan tersebut namun kami sudah memasukkan hal tersebut dalam rapat pimpinan dan juga telah membuat rancangan operasional prosedur yang mengatur pengelolaan manajemen risiko. Saat ini aturan baku yang ada pada undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya dirubah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat”

Responden ke 2 juga memberikan penjelasan yang hampir sama dengan responden 1 bahwa:

“Bidang pengumpulan dana zakat harus memahami manajemen risiko, walaupun sebenarnya juga masih belum sepenuhnya memahami manajemen risiko karena belum adanya bidang khusus yang menangani risiko, namun para amil yang berada di bidang pengumpulan sudah melakukan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat walaupun belum dilakukan dengan sepenuhnya karena aturan – aturan manajemen risiko yang masih bersifat rancangan, wawasan para amil yang masih belum sepenuhnya memahami manajemen risiko sebenarnya harus segera di kembangkan, saat ini pihak Baznas juga sering melakukan kajian dengan Baznas pusat melalui zoom meeting dengan pembahasan manajemen risiko, kajian tersebut akan menambah wawasan amil terhadap manajemen risiko dan nantinya para amil akan semakin memahami manajemen risiko dan dapat menerapkannya seefektif mungkin”


Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan *software atlas.ti.9* adalah sebagai berikut:



Gambar 5.3

hasil wawancara pertanyaan 2 versi atlas t.i.9

Gambar diatas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang didapatkan atas pertanyaan apakah manajemen risiko dipahami oleh bidang pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Bila dilihat dari gambar yang dihasilkan oleh atlas.ti bahwa pemahaman penerapan manajemen risiko pada bidang pengumpulan dana zakat diantaranya adalah belum sepenuhnya memahami, belum adanya bidang khusus yang menangani risiko, belum dilakukan dengan sepenuhnya, aturan manajemen risiko yang msih bersifat rancangan dan belum dipahami secara maksimal. Dari hasil tersebut, maka akan dipahamijumlah pengutipan yang dilakukan dari hasil wawancara yang dilakukan, hal ini dlakukan untuk mengetahui banyaknya ajumlah pengutipan. Adapun bentuk atau skema yang dihalikan menggunakan software atlas.ti.9 adalah sebagai berikut.



Gambar 5.4

granded dan destiny pertanyaan 2 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa pemahaman bidang pengumpulan tentang manajemen risiko belum sepenuhnya memahami, memiliki *graunded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa pemahaman bidang pengumpulan masih belum sepenuhnya dipahami. Kemudian aturan manajemen risiko yang masih bersifat rancangan memiliki *graunded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa menahaman para bidang pengumpulan masih belum sepenuhnya memahami merupakan salah satu bentuk pemahaman manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sama juga berlaku pada belum adanya bidang khusus yang menangani risiko yang memiliki *graunded* 1 dan *destiny* 0. Sedangkan belum secara maksimal memiliki *graunded* sebanyak 1 dan *destiny* sebanyak 0. Artinya, dari belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

3) Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan identifikasi risiko pada Baznas Provinsi Sumatra Utara


Identifikasi risiko dalam pengumpulan dana zakat pada Provinsi Sumatera Utara juga sangatlah penting, untuk itu peneliti memunculkan pertanyaan tentang identifikasi risiko yang dilakukan para Amil dalam pengumpulan dana zakat. Adapun jawaban responden 1 adalah sebagai berikut:

“Ya, Melakukan Identifikasi Bidang pengumpulan dana zakat Provinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi risiko dengan cara mengimput data pengumpulan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya lalu hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan dan diakses di sistem informasi manajemen Baznas (SIMBA) dan dari informasi simba itulah publik mngetahui berapa pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun bahkan dapat terlihat dimana saja dana tersebut disalurkan”

Kemudian responden ke 2 juga memberikan tanggapan tentang identifikasi risiko tersebut dalam pengumpulan dana zakat. Adapun tanggapan ersponden ke 2 adalah sebagai berikut.

“Ya, melakukan identifikasi risiko sangatlah penting karena dengan mengidentifikasi maka akan mampu mengetahui risiko secepat mungkin sejak dini, para amil akan mengetahui lebih awal dan bisa melakukan tindakan baik dengan mengecilkan risiko ataupun bahkan menghilangkan risiko tersebut. Bidang pengumpulan dana zakat telah melakukan idenetifikasi risiko saat pengumpulan, karena para amil tau betapa pentingnya manajemen risiko tersebut”


Dari hasil wawancara yang didapatkan dari responden, kemudian akan diolah menggunakan aplikasi atlas.ti.9 dan didapatkan hasil yang berbentuk skema. Adapun skema yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 5.5

hasil wawancara pertanyaan 3 versi atlas t.i.9

Gambar diatas menjelaskan atau menginformasikan bahwa terdapat beberapa kode yang dihasilkan dalam pengolahan data dengan menggunakan atlas.ti.9. adapun kode yang muncul dalam skema seperti telah melakukan identifikasi risiko, mengimput data pengumpulan setiap hari, minggu dan setiap bulannya, dan pengumpulan dana zakat serta pendistribusiannya dapat diakses di aplikasi SIMBA dan hasilnya akan dilaporkan kpsa pimpinan yang akan dimasukkan dalam rapat pimpinan. Kode yang didapatkan dari hasil pengolahan ata dengan menggunakan atlas.ti.9, kemudian diolah kembali untuk mendapatkan *grounded* dan *destiny*, adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 5.6

grounded dan *destiny* pertanyaan 3 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa identifikasi risiko pengumpulan dana zakat sudah dilakukan, memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa identifikasi risiko pada bidang pengumpulan telah dilakukan. Kemudian mengimput data pengumpulan setiap hari, setiap minggu dan bulannya memiliki

graunded atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa mengimput data setiap hari, minggu dan bulan merupakan salah satu mengidentifikasi risiko pada bidang pengumpulan. Kemudian dimasukkan kedalam aplikasi simba yang dapat di akses memiliki *graunded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa memasukkan data pengumpulan kedalam aplikasi simba yang dapat diakses merupakan salah satu tindakan mengidentifikasi risiko. Hal yang sama juga berlaku pada hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan, yang memiliki *graunded* 1 dan *destiny* 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

- 4) Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pemantauan risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara


Bidang pengumpulan harus melakukan pemantauan risiko terhadap pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara karena pemantaun risiko sangat penting agar para amil dapat mengetahui berbagai macam risiko yang akan dihadapi. Oleh kareana itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pemantauan risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:

“Ya, melakukun pemantaun risiko harus dilakukan, para amil melakukan pemantauan agar para amil mengetahui risiko yang ada dan agar para amil segera menindaklanjuti risiko tersebut, para amil bisa mengecilkan risiko tersebut bahkan bisa menghilangkan risiko yang ada supaya pengumpulan dana zakat tidak menimbulkan dampak yang buruk”

Responden kedua juga memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diberikan peneliti bahwa

“Bidang pengumpulan dana zakat melakukan pemantauan risiko dengan cara memberikan pengendalian pada staff pelaksana yang membidangi pengumpulan baik dikantor zakat maupun diunit pengumpulan yang ada diberbagai institusi. Pihak Baznas selau melakukan pemantauan risiko pada pengumpulan dana zakat secara langsung, Pihak Baznas akan selalu melakukan pemantauan risiko agar bisa mengetahui risiko yang adan dan segera menindaklanjuti bahkan menghilangkan risiko tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap Baznas khususnya reputasi Baznas. Reputasi sangatlah penting karena akan berhubungan erat dengan kelancaran pengumpulan dana zakat, jika reputasi suatu lembaga baik itu akan mempermudah pihak Baznas dalam pengumpulan termasuk menambah para muzakki yang ingin membayar zakat, dan sebaliknya jika reputasi buruk maka Baznas akan kesulitan dalam pengumpulan dana zakat, kepercayaan para muzakki sangatlah penting dalam menciptakan mengumpulan dana zakat yang efektif”


Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7

hasil wawancara pertanyaan 4 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan penerapan manajemen risiko yang meliputi tentang memberikan pengendalian, menindaklanjuti bahkan menghilangkan risiko dan telah melakukan pemantauan secara langsung. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan, Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software atlas.ti.9* adalah sebagai berikut :



Gambar 5.8

granded dan destiny pertanyaan 4 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan memberikan pengendalian memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa memberikan pengendalian merupakan salah satu tindakan pemantauan risiko dalam penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Kemudian menindaklanjuti bahkan menghilangkan risiko memiliki *granded* atau

pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa menindaklanjuti bahkan menghilangkan risiko merupakan salah satu tindakan pemantauan risiko dalam penerapan manajemen risiko. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

5) Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengukuran risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara


Pengukuran risiko sangatlah penting karena akan mempermudah para amil untuk mengetahui risiko yang ada agar bisa secara dini dikelola, para amil juga mengetahui pentingnya pengukuran risiko ini dalam pengumpulan dana zakat. Oleh karena itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengukuran risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:

“Baznas belum sepenuhnya melakukan pengukuran risiko dibidang pengumpulan dana zakat kecuali melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses pengumpulan baik dikantor dan diluar kantor Baznas, pihak Baznas selalu melakukan pengawasan risiko apa saja yang ada dipengumpulan dana zakat, namun pihak Baznas belum melakukan pengukuran risiko karena belum sepenuhnya memahami manajemen risiko dan belum adanya aturan pengelolaan tertulis yang tertata, pihak Baznas mengakui pengukuran risiko itu penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan sebagai penyimpangan manajemen dan bisa segera mungkin mengetahui sejauh mana risiko yang akan terjadi dan dampaknya serta akan mempercepat pihak Baznas dalam mengatasi risiko tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”


Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa

“Ya, Melakukan pengukuran risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sangatlah penting, oleh karena itu pengukuran risiko sebaiknya harus ada disetiap lembaga khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, walaupun manajemen risiko sering ditemukan di perusahaan yang mencari keuntungan, namun manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara memang wajib ada dan harus diterapkan untuk meminimalisir risiko yang ada bahkan menghilangkan risiko tersebut, namun karena belum adanya aturan yang mengatur pengukuran manajemen risiko di Baznas kecuali melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses pengumpulan baik dikantor dan diluar kantor Baznas, pihak Baznas selalu melakukan pengawasan risiko apa saja yang ada dipengumpulan dana zakat”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:



Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan pengukuran risiko yang meliputi tentang belum adanya aturan yang mengatur pengukuran manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya melakukan pengukuran risiko, dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses pengumpulan. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan, Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.ti.9 adalah sebagai berikut :



Gambar 5.10

granded dan destiny pertanyaan 5 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan pengukuran risiko masih belum sepenuhnya dilakukan, memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa pengukuran risiko masih belum sepenuhnya dilakukan, pengukuran merupakan salah satu tindakan dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian belum adanya aturan dalam pengukuran risiko secara tertulis dan tertata yang

memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa belum adanya aturan yang tertulis dan tertata dalam pengukur risiko merupakan salah satu tindakan dalam penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengumpulan dana zakat dengan *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa melakukan pengawasan ketat terhadap pengumpulan dana zakat merupakan salah satu tindakan dalam pengukuran risiko penerapan manajemen risiko. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

- 6) Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengendalian risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dana


Pengendalian risiko sangat penting dilakukan dalam pengumpulan dana zakat, dengan adanya pengendalian maka risiko yang ada tersebut bisa dicegah bahkan bisa dihilangkan. Oleh karena itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengendalian risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:

“Berbagai cara yang dilakukan pihak Baznas dalam mengendalikan risiko pada Baznas Sumut melalui beberapa cara yaitu mengupdate data pengumpulan, melayani muzakki dengan sepenuh hati, mempersiapkan peralatan yang diperlukan khusus bidang pengumpulan, melaporkan hasil pengumpulan kepada bidang keuangan dan memasukkan data pengumpulan ke SIMBA, membuat pengukuran terhadap tingkat kepuasan muzakki, memberikan supenir kepada muzakki yang memberikan zakatnya, melakukan komunikasi aktif terhadap muzakki melalui program safa muzakki (mucapan selamat kepada muzakki, dan doa melalui WA dan grup-grup WA”

Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa

“Ya, pihak Baznas melakukan pengendalian, para amil melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada melalui beberapa cara yang telah disiapkan, risiko yang sudah ada harus segera di minimalisir bahkan dihilangkan agar tidak menimbulkan dampak dampak negatif. Salah satu cara dalam melakukan pengendalian yaitu dengan pengendalian risiko reputasi dan kehilangan muzakki dengan pengendalian melayani para amil sebaik mungkin dengan melakukam monitoring terhadap kinerja SDM amil dan memberikan saksi tegas terhadap amil yang melanggar hukum karena dengan menjaga nama baik atau reputasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara maka citra Baznas akan baik yang membuat para muzakki percaya dan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat seperti adanya laporan dana zakat dan pendistribusiannya”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:




Gambar 5.11

hasil wawancara pertanyaan 6 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan pengendalian risiko yang meliputi tentang mengabdate data pengumpulan, memberikan saksi tegas, monitoring terhadap kinerja amil, melayani muzakki dengan sepenuh hati, mempersiapkan peralatan yang diperlukan khusus bidang pengumpulan, melaporkan hasil pengumpulan kepada bidang keuangan, memasukkan data pengumpulan ke aplikasi SIMBA, program safa muzakki, dan membuat pengukuran terhadap tingkat kepuasan

muzakki. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan, Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.ti.9 adalah sebagai berikut :



Gambar 5.12

granded dan destiny pertanyaan 6 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan mengabdate data pengumpulan memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa mengabdate data pengumpulan merupakan salah satu tindakan dalam pengendalian risiko. Kemudian memberikan saksi tegas memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan

destiny 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa memeberikan saksi tegas merupakan salah satu tindakan dalam pengendalian risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Kemudian monitoring SDM memiliki graunded atau pengutipan sebanyak 1 kali dan destiny 0 artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa merupakan salah satu tindakan pengendalian risiko. Hal yang sama juga berlaku pada program safa muzakki yang memiliki *graunded* 1 dan *destiny* 0. Sedangkan membuat pengukuran terhadap kepuasan muzakki memiliki *graunded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0. Memasukkan data pengumpulan ke SIMBA memiliki *graunded* 1 kali dan *destiny* 0 artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan /menyatakan bahwa salah satu tindakan pengendalian risiko. Selanjutnya melaporkan hasil pengumpulan kebidang keuangan, Memiliki *graunded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa melaporkan hasil pengumpulan kebidang keuangan merupakan salah satu tindakan dalam pengendalian risiko penerapan manajemen risiko. mempersiapkan peralatan memiliki *graunded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan bahwa mempersiapkan peralatan merupakan salah satu tindakan dalam pengendalian risiko penerapan manajemen risiko. melayani muzakki dngan sepenuh hati memiliki *graunded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan bahwa melayani muzakki dengan sepenuh hati merupakan pengendalian risiko penerapan manajemen risiko. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau destiny antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software atlas.t.i.9*

- 7) Bagaimana cara yang dilakukan oleh bidang pengumpulan dana zakat dalam mengontrol risiko yang dihadapi Baznas Provinsi Sumatera Utara

Dalam pengumpulan dana zakat mengontrol risiko sangat penting dilakukan agar membuat para amil agar lebih berhati-hati lagi dan dapat mengelola risiko dengan baik sejak dini, Oleh karena itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan oleh bidanga pengumpulan dana zakat dalam mnegontrol risiko yang


dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:

“Mengontrol risiko yang dihadapi Baznas dibidang pengumpulan dengan cara membuat buku yang berisi penerimaan zakat infak dan shadaqah secara terperinci dan tertata, Mengantisipasi terjadinya risiko kecil, menengah dan berat, menghindari, menghindari sedapat mungkin konplan muzakki bahkan menghilangkan segala risiko, serta membuat teguran kepada amil pengumpulan jika terjadi kesalahan dalam pelayanan muzakki. Para amil harus melayani muzakki sebaik mungkin menciptakan kenyamanan dan membuat para muzakki percaya dan menjaga kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Para amil harus bisa mengontrol segala risiko yang ada agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap reputasi Baznas Provinsi Sumatera Utara”

Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa


“Ya, pihak Baznas mengontrol risiko yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Mengontrol risiko yang dihadapi Baznas dibidang pengumpulan dengan, Mengantisipasi terjadinya risiko kecil, menengah dan berat. Menciptakan kenyamanan dan membuat para muzakki percaya dan menjaga kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mengontrol risiko harus dilakukan karena dapat menghindari dampak negatif yang akan merusak reputasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.13
hasil wawancara pertanyaan 7 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan mengontrol risiko yang meliputi tentang membuat buku yang berisi penerimaan zakat, mengantisipasi terjadinya risiko, menghindari komplain muzakki, menjaga kepercayaan, dan menciptakan kenyamanan. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan, Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.t.i.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.14
granded dan destiny pertanyaan 7 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan membuat buku penerimaan zakat memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa membuat buku yang berisi penerimaan zakat merupakan salah satu tindakan mengontrol risiko dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian mengantisipasi terjadinya risiko memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa mengantisipasi risiko merupakan salah satu tindakan mengontrol risiko dalam penerapana manajemen

risiko. Kemudian menghindari komplain muzakki memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa menghindari komplain muzakki merupakan salah satu tindakan mengontrol risiko dalam penerapan manajemen risiko. Hal yang sama juga berlaku pada menjaga kepercayaan muzakki yang memiliki *grounded* 1 dan *destiny* 0. Sedangkan menciptakan kenyamanan memiliki *grounded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

8) Bagaimana cara yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam mengevaluasi risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara


Mengevaluasi risiko pada pengumpulan dana zakat sangat penting karena dengan adanya evaluasi akan memberikan gambaran terkait risiko kepada para amil, Oleh karena itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam mengevaluasi risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:

“Pihak Baznas dalam mengevaluasi risiko dengan cara melakukan kajian terhadap sebab musabab terjadi fluktuasi pengumpulan, mulai dari apa akar masalah yang terjadi dan sejauh mana tingkat risiko yang terjadi dan sebaliknya mencari sebab musabab jika terjadi pertambahan yang signifikan diatas target sampai ke akarnya dan sejauh mana tingkat risiko yang terjadi pada pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mengevaluasi segala risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi agar pihak Baznas bisa melakukan pengendalian sejak dini agar bisa memperkecil risiko bahkan menghilangkan risiko yang ada. Karena hasil evaluasi inilah yang akan menjadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya, dari hasil inilah para amil akan mengetahui risiko apa saja yang ada, dan bagaimana mitigasi yang akan dilakukan serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terhadap risiko”

Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa

“Pihak Baznas mengevaluasi risiko, dalam mengevaluasi risiko pihak Baznas melakukan dengan cara mencari akar penyebab penurunan pengumpulan dana zakat dan mencari tau sejauh mana risiko yang ada dalam pengumpulan dana zakat. Mengevaluasi segala risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi sejak dini agar bisa meminimalisir sejak awal bahkan menghilangkan risiko tersebut supaya tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menjaga reputasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:




Gambar 5.15

hasil wawancara pertanyaan 8 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan mengevaluasi risiko yang meliputi tentang memberikan mencari akar penyebab penurunan pengumpulan, memperkecil risiko, menghilangkan risiko dan mencari tau sejauh mana risiko tersebut. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan

terhadap wawancara yang dilakukan, Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.t.i.9 adalah sebagai berikut :



Gambar 5.16

granded dan destiny pertanyaan 8 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan mencari akar penyebab penurunan pengumpulan memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa mencari akar penyebab penurunan pengumpulan merupakan salah satu tindakan mengevaluasi risiko dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian memperkecil risiko memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa memperkecil risiko merupakan salah satu tindakan mengevaluasi risiko. Kemudian menghilangkan risiko memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa memperkecil risiko merupakan salah satu tindakan mengevaluasi risiko dalam penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sama juga berlaku pada mencari sejauh mana risiko yang memiliki *granded* 1 dan *destiny* 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau destiny antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9

9) Bagaimana solusi yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam menghadapi risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara

Dalam pengumpulan dana zakat tentu menghadapi berbagai risiko, pihak Baznas harus memberikan solusi terkait risiko yang dihadapi karena memberikan solusi dalam menghadapi risiko sangatlah penting, dengan solusi tersebut pihak Baznas akan mampu mengelola risiko yang ada. Oleh karena itu peneliti mencoba menarasikan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para amil, dengan pertanyaan bagaimana solusi yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam menghadapi risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun jawaban responden pertama adalah sebagai berikut:


“Solusi yang dilakukan para amil dalam menghadapi risiko pada Baznas dengan cara membuat program baru pengumpulan dana zakat, jika program yang sedang berjalan tidak relevan, maka para amil membuat evaluasi tengah program, lalu mencari peluang pengumpulan baru dari muzakki baru agar memperbanyak muzakki, dan tetap mempertahankan muzakki ada, menjaga kepercayaan para muzakki yang ada, meningkatkan program sosialisasi untuk mencari muzakki baru karena dengan sosialisasi akan memperbanyak peluang dalam mencari muzakki baru, menggiatkan pengumpulan secara digitalisasi, menggunakan media sosial seefektif mungkin karena dengan media sosial akan mempermudah menyebarluaskan informasi terkait Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, menginterpretasikan pengumpulan dengan penyaluran dan pendayagunaan”

Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa

“Solusi yang dilakukan para amil dalam menghadapi risiko pada Baznas dengan cara memperbanyak sosialisai untuk mencari peluang muzakki baru dan mempertahankan muzakki lama dengan selalu memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik, menjaga reputasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan menjaga kepercayaan muzakki seperti dengan transparansinya pengumpulan dan zakat dan pendistribusian dana zakat, muzakki mengetahui

kemana dan siapa saja dana tersebut disalurkan, meningkatkan penyebaran informasi zakat”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:




Gambar 5.17

hasil wawancara pertanyaan 9 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan solusi risiko yang meliputi memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik, membuat evaluasi tengah program, pengumpulan dana zakat yang transparan, membuat program baru dan mencari peluang muzakki baru. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan,

Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.ti.9 adalah sebagai berikut :



Gambar 5.18

grounded dan destiny pertanyaan 9 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa tindakan memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik merupakan salah satu solusi dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian membuat program baru memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa membuat program baru

pemalsuan merupakan salah satu solusi dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian membuat evaluasi tengah program memiliki *grounded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa membuat evaluasi tengah program merupakan salah satu solusi dalam penerapan manajemen risiko. 0. Sedangkan mencari peluang muzakki baru memiliki *grounded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh software atlas.t.i.9

b) Kendala yang dihadapi oleh Amil dalam menghadapi Risiko Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Kendala pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan manajemen risiko pasti ada, kendala tersebut dihilangkan agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi dan mencegah datangnya risiko yang baru dimasa mendatang serta memberikan arah dalam jangka panjang sehingga pengumpulan dana zakat dapat dilakukan secara efektif. peneliti melakukan wawancara kepada ketua umum bidang pengumpulan dana zakat dan amil Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara. Adapun pertanyaan dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Apa saja kendala yang dihadapi bidang pengumpulan dana zakat dalam penerapan manajemen risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara


Kendala yang dihadapi bidang pengumpulan dana zakat dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. tentunya akan berdampak pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara itu sendiri. Maka untuk itu disini peneliti ingin menguraikan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan kendala apa saja yang dihadapi bidang pengumpulan dana zakat dalam penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Adapun tanggapan dari responden 1 adalah sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi para amil khususnya dibidang pengumpulan dana zakat dalam penerapan manajemen risiko yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, belum adanya bidang manajemen risiko di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara serta biaya untuk melakukan sosialisasi pengumpulan yang kurang dan menyebabkan sosialisasi terkendala dan tidak efektif”

Responden kedua juga memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bahwa

“Kendala yang dihadapi para amil khususnya dibidang pengumpulan dana zakat dalam penerapan manajemen risiko yaitu keterbatasan sumberdaya manusia, sumber daya manusia yang profesional sangatlah penting dalam penerapan manajemen risiko, masih kurangnya keterampilan *fundraising*, ertos kerja yang belum maksimal, keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi pengumpulan, kurangnya sarana prasarana yang mendukung pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”

Adapun skema dasar dari hasil wawancara yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi atlas.ti.9 adalah sebagai berikut:




Gambar 5.19

hasil wawancara pertanyaan 10 versi atlas t.i.9

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden memunculkan kendala risiko yang meliputi kurangnya sarana prasarana, kurangnya keterampilan *fundraising*, belum adanya bidang manajemen risiko, keterbatasan biaya, ertor kerja yang belum maksimal. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan jumlah banyaknya pengutipan yang dilakukan terhadap wawancara yang dilakukan.

Adapun bentuk atau skema yang dihasilkan menggunakan *software* atlas.t.i.9 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.20

granded dan destiny pertanyaan 10 versi atlas.ti.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa kurangnya sarana dan prasarana memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/ mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian kurangnya keterampilan *fundraising* yang memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa kurangnya keterampilan *fundraising* membuat merupakan salah satu kendala dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian belum ada bidang manajemen risiko yang memiliki *granded* atau pengutipan sebanyak 1 kali dan *destiny* 0, artinya ada satu hasil wawancara yang juga menyebutkan/mengatakan bahwa kurangnya keterampilan *fundraising*

merupakan salah satu kendala dalam penerapan manajemen risiko. Hal yang sama juga berlaku pada keterbatasan biaya yang memiliki *grounded* 1 dan *destiny* 0. Sedangkan ertos kerja yang belum maksimal memiliki *grounded* sebanyak 1 kali dan *destiny* sebanyak 0. Artinya, dari keseluruhan belum ada keterkaitan atau *destiny* antara hasil wawancara yang dihasilkan oleh *software* atlas.t.i.9


C. Pembahasan

Pembahasan merupakan analisis yang dilakukan antara hasil, penelitian terdahulu dan teori yang didapatkan. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas secara satu persatu dari rumusan masalah yang sudah dituliskan pada bab 1. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara? dari rumusan inilah nantinya peneliti akan membahas tentang hasil yang didapatkan peneliti.

Hasil yang didapatkan dari wawancara kepada responden, kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi Atlas.t.i.9, dan setiap rumusan masalah akan mendapatkan model dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden. Untuk itu, disini peneliti akan menampilkan hasil yang didapat per rumusan masalah, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sangat penting diterapkan, Untuk mendapatkan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, peneliti melakukan mix terhadap hasil wawancara yang didapatkan sebelumnya, dan menggabungkan kedua hasil wawancara menjadi suatu model, yang dibantu dengan menggunakan *software* Atlas.t.i.9, Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 5.21

Model jaringan penerapan manajemen risiko versi atlas t.i.

Jika dilihat dari gambar di atas ada beberapa hubungan jaringan atau relation yang menghubungkan antara kode satu dengan kode lainnya, sehingga nantinya akan muncul hubungan atau relation yang saling berkaitan, sehingga akan memunculkan hubungan yang sejalur atau memunculkan indikator-indikator yang akan dicari dalam penelitian. Maka untuk menjelaskan gambar di atas, peneliti akan membahasnya secara jaringan atau relation dan nantinya akan menghubungkannya atau mengkaitkannya kode satu dengan kode lainnya, Adapun penjelasan atau pembahasan gambar atau mode di atas adalah sebagai berikut:

a. “*Is part of*” dimana pada jaringan ini menunjukkan bagian dari penerapan manajemen risiko yang sering muncul atau dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Adapun penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat
2. Mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun
3. Melakukan pemantauan risiko
4. Memberikan pengendalian
5. Menindaklanjuti risiko
6. Melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana zakat
7. Mengontrol risiko
8. Mengevaluasi risiko
9. Memperkecil risiko
10. Menghilangkan risiko
11. Membuat evaluasi tengah program
12. Memberikan solusi terhadap risiko

Dari gambar diatas, juga menginformasikan keterkaitan antara kode satu dengan kode lainnya dengan cara melihat hubungan atau jaringan yang saling berkaitan. Jika di analisis melalui kode pertama yaitu penerapan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, maka jaringan atau *relation* yang dapat di informasikan adalah terkait dengan “*is part of*” di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih detailnya peneliti akan menguraikan secara satu persatu dengan masing-masing keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat, dimana hal tersebut dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara penerapan manajemen risiko ke Telah melakukan identifikasi risiko saat pengumpulan dana zakat yaitu *is part of* atau bagian.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan

dan tahun, hal tersebut dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara penerapan manajemen risiko dengan mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun, dimana jaringan yang menghubungkan adalah *is part of* atau juga dapat diartikan bahwa mengimput data pengumpulan setiap hari, bulan dan tahun juga merupakan salah satu bagian dari penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian tindakan penerapan manajemen risiko memiliki jaringan yang menghubungkan ke pada kode Melakukan pemantauan risiko dan jaringan yang menghubungkan adalah *is part of*, artinya melakukan pemantauan risiko merupakan salah satu penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang mungkin saja akan terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Memberikan pengendalian, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana memberikan pengendalian merupakan suatu penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang mungkin saja akan terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Menindaklanjuti risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, menindaklanjuti risiko merupakan suatu penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana zakat, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana melakukan pengawasan ketat saat proses pengumpulan dana merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang akan terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Mengontrol risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana

mengontrol risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah mengevaluasi risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana mengevaluasi risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan evaluasi tengah program, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana melakukan evaluasi tengah program merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.


Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah menghilangkan risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana menghilangkan risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya Penerapan manajemen risiko yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah memberikan solusi terhadap risiko, hal ini dapat dilihat dari jaringan yang menghubungkan antara keduanya yaitu itu *is part of*, dimana memberikan solusi terhadap risiko merupakan suatu tindakan penerapan manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Hasil wawancara sebelumnya, menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh amil dalam menghadapi risiko pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu terdapat beberapa hal yang muncul, atau terdapat beberapa kode yang muncul dari hasil wawancara yang didapatkan, dalam hal ini

peneliti mengolah kembali data yang didapatkan dengan menggunakan atlas.t.i.9 yang mendapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 5.22

Model Jaringan kendala risiko Versi Atlas t.i.9

Gambar di atas menjelaskan bahwa ada terdapat jaringan yang menghubungkan kode yang satu dengan kode lainnya, dimana masing-masing jaringan memiliki nama penghubung. Jika dilihat dari gambar di atas ada beberapa hubungan jaringan atau relation yang menghubungkan antara kode satu dengan kode lainnya, sehingga nantinya akan muncul hubungan atau relation yang saling berkaitan, sehingga akan memunculkan hubungan yang sejalur atau memunculkan indikator-indikator yang akan dicari dalam penelitian. Maka untuk menjelaskan

gambar di atas, peneliti akan membahasnya secara jaringan atau relation dan nantinya akan menghubungkannya atau mengkaitkannya kode satu dengan kode lainnya. Adapun penjelasan atau pembahasan gambar atau *mode* di atas adalah sebagai berikut:

- a. “*Is cause of*” dimana pada jaringan ini membahas tentang penyebab terjadinya kendala yang dihadapi para amil zakat dalam menghadapi risiko dalam pengumpulan dana zakat, adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Aturan yang bersifat tertulis belum ada
 2. Para amil Belum terlalu memahami manajemen risiko
 3. Belum adanya bidang khusus yang menangani risiko
 4. Aturan pengukuran manajemen risiko masi bersifat rancangan
 5. Keterbatasan biayan untuk melakukan sosialisasi
 6. Ertos kerja yang masi belum maksimal
 7. Kurangnya keterampilan *fundraising*
 8. Kurangnya sarana dan prasarana

Dari gambar diatas, juga menginformasikan keterkaitan antara kode satu dengan kode lainnya dengan cara melihat hubungan atau jaringan yang saling berkaitan. Jika di analisis melalui kode pertama yaitu kendala yang dihadapi para amil dalam menghadapi risiko, maka jaringan atau *relation* yang dapat di informasikan adalah terkait dengan “*is cause of*” atau penyebab terjadinya kendala tersebut. Untuk lebih detailnya peneliti akan menguraikan secara satu persatu dengan masing-masing keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Faktor penyebab kendala yang dihadapi amil dalam menghadapi risiko dalam pengumpulan dana zakat memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode ingin Aturan yang bersifat tertulis belum ada, jaringan yang menghubungkan ke duanya adalah *is cause of*, artinya faktor penyebab kendala disebabkan oleh aturan yang bersifat tertulis belum ada.

Kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode Para amil Belum terlalu memahami manajemen risiko, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang

artinya salah satu faktor penyebab kendala para amil yang ada pada badan amil zakat nasional Provinsi Sumatera Utara adalah belum terlalu memahami manajemen risiko. Dimana pemahaman manajemen risiko mempengaruhi tindakan penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah faktor pemahaman amil yang kurang.

Kode faktor penyebab tindakan kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode Belum adanya bidang khusus yang menangani risiko, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala amil yang ada dalam menghadapi risiko adalah belum adanya bidang khusus yang menangani risiko. Dimana dengan adanya bidang tersebut mempengaruhi penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala para amil ialah belum adanya bidang khusus manajemen risiko.

Kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode aturan pengukuran manajemen risiko masih bersifat rancangan, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala tersebut yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah aturan pengukuran manajemen risiko yang masih bersifat rancangan. Dimana aturan tersebut mempengaruhi penerapan manajemen risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala yang dihadapi amil ialah aturan pengukuran manajemen risiko yang masih bersifat rancangan.

Kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode Keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala yang ada adalah keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi. Dimana dengan melakukan sosialisasi mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi.

Kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan Ertos kerja yang masi belum maksimal, jaringan yang menghubungkan kedua kode

tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala yang ada adalah ertos kerja yang masih belum maksimal. Dimana ertos kerja mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala ialah faktor ertos kerja yang masih belum maksimal.

Kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode Kurangnya keterampilan *fundraising*, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala yang ada adalah kurangnya keterampilan *fundraising*. Dimana keterampilan tersebut mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah kurangnya keterampilan fundraising.

Selanjutnya kode faktor penyebab kendala tersebut memiliki jaringan yang menghubungkan kepada kode Kurangnya sarana dan prasarana, jaringan yang menghubungkan kedua kode tersebut adalah *is cause of*, yang artinya salah satu faktor penyebab kendala yang ada adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dimana kurangnya sarana dan prasarana mempengaruhi tindakan seseorang untuk menghadapi risiko, maka untuk itu salah satu pemicu kendala tersebut ialah kurangnya sarana dan prasarana.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan, hanya saja dalam penerapan manajemen risiko terdapat beberapa hambatan, seperti masih minimnya sumber daya manusia yang mamahami IT, dan tidak ada evaluasi manajemen risiko.
2. kendala yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tersebut pada pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berupa kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana dalam pengumpulan dana zakat.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini berdasarkan pengamatan peneliti sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
 - a. Membuat divisi khusus manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Karena manajemen risiko pada badan amil zakat nasaional Provinsi Sumatera Utara masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur manajemen risiko.
 - b. Badan amil zakat nasional melengkapi fasilitas agar manajemen risiko dapat terlaksana dengan baik. Pentingnya manajemen risiko khususnya dibidang pengumpulan dana zakat dapat meminimalisir bahkan menghilangkan dampak negatif yang tidak diharapkan.

- c. Para amil harus lebih memahami dan mendalami pemahaman tentang manajemen risiko, karena manajemen risiko sangat berguna dan dapat menjaga reputasi badan amil zakat nasional Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Segera menindaklanjuti SOP yang telah dibuat dalam rapat pimpinan agar manajemen risiko dapat terlaksana dengan baik dengan aturan yang berlaku.
2. Peneliti Selanjutnya
- a. Selanjutnya agar dapat mengembangkan hasil penelitiannya dengan mengembangkan variabel lain yang akan diteliti oleh peneliti
 - b. Bagi penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dan pembandingan untuk memperdalam penelitian selanjutnya terkait manajemen risiko pada badan amil zakat nasional Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y., Aldeno, I., Darussalam, U., & Ponorogo, G. (n.d.). *Risiko manajemen operasional pada lembaga pengelola zakat di surakarta. 09.*
- Bara, A. (AL), Pradesyah, R. (Riyan), & Ginting, N. (Nurman). (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). In *Misykat Al-Anwar* (Vol. 2, Issue 2, pp. 39–49). <https://www.neliti.com/publications/515436/>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4196>
- Batubara, N. Z., Dana, P., & Muhammadiyah, L. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan. 1(3)*, 245–252.
- Fahira, A. (2022). *ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DELI. 7(30)*, 1301–1312.
- Hakim, R. (2019). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (F. Irfan (ed.); 1st ed.). prenamedia group.
- Harisah, H. (2020). Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 54–66. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>
- Hasan, & Sadi, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. prenamedia group.
- Jurusan, D., Sekolah, S., Agama, T., Negeri, I., & Barat, S. P. (2019). *Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu 'iy Pendahuluan. 11(April)*, 151–184.
- Maralis. (2019). *manajemen risiko*. Deepublish.
- Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviah, & Fitri Nur Latifah. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AL-MAQASHID: Journal of*

Economics and Islamic Business, 1(2), 01–10.
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.228>

Meriranda. (2021). *analisis akuntansi zakat pada pimpinan muhammadiyah kecamatan kota medan*.

Mujiatun, S. (2017). Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Perserikatan Muhammadiyah Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13(1), 104–116.

Muslih. (2019). *Manajemen Risiko Perusahaan* (1st ed.). PERDANA PUBLISHING.

Muzayannah & Yuliati, H. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat) Abstrak A . PENDAHULUAN Zakat adalah ibadah mââliyyah ijtimâ'îyyah yang memiliki posisi sangat penting , strategis , dan menentukan (Qardhawi , 1993 : 235). Baik dilihat dari si. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.

Nafi'ah, I. (2019). Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Da'arut Tauhid Cabang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5), 55.

Nahda, Z., Alfarezi, A., Lathief, M., & Nasution, I. (2022). *Risk Management of Zakat Management at BAZNAS Asahan Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di BAZNAS Asahan*. 3(2), 351–356.

Nazir, M. F. A. (2019). *manajaemen risiko operasional pada lembaga amil zakat nasional*. 6(11), 2236–2251.

Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57.
<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>

Pranatha, M. A., Moeljadi, & Hernawati, E. (2018). Penerapan Enterprise Risk Management Dalam. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 17–42.

Qodariah, B. & D. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Witnasari (ed.); ke-1).

PRENAMEDIA GROUP.

- Qorib & Dkk. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi FAI UMSU* (R. Harfiani (ed.); 1st ed.). UMSU Press.
- Simaremar, A. (2020). *Metode Penelitian* (1st ed.). Unimed.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). *Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. 5(2), 147–154. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>
- Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2), 1–12.
- Zainal. (2020). *Manajemen Risiko Bank Islam* (pert). Indomedia Pustaka.
- Zulhendra, J., Hukum, F., & Padang, U. T. (2017). *Kajian pendistribusian zakat oleh Baznas kota padang kepada majlis taklim binaan ditinjau dari hukum Islam*. 5, 1–15.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara**”.

Berikut adalah Data Responden Pihak Pengelola Manajemen Risiko pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Nama :

Jabatan/Bagian :

Tanggal :

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1.	Apakah manajemen risiko dapat dipahami secara kognitif oleh para pimpinan dan staff baznas provinsi sumatera utara?
	Jawaban
2.	Apakah manajemen risiko dipahami oleh bidang pengumpulan dana zakat pada baznas provinsi sumatera utara?
	Jawaban
3.	Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan identifikasi risiko pada Baznas Provinsi Sumatra Utara?
	Jawaban
4.	Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pemantauan risiko pada baznas provinsi sumatera utara?

	Jawaban
5.	Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengukuran risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara?
	Jawaban
6.	Apakah bidang pengumpulan dana zakat melakukan pengendalian risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dana?
	Jawaban
7.	Bagaimana cara yang dilakukan oleh bidang pengumpulan dana zakat dalam mengontrol risiko yang dihadapi baznas provinsi sumatera utara?
	Jawaban
8.	Bagaimana cara yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam mengevaluasi risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara?
	Jawaban
9.	Bagaimana solusi yang dilakukan bidang pengumpulan dana zakat dalam menghadapi risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara?
	Jawaban
10.	Apa saja kendala yang dihadapi bidang pengumpulan dana zakat dalam penerapan manajemen risiko pada Baznas Provinsi Sumatera Utara?
	Jawaban



MAJLIS PENDIDIKAN, HSGG, PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU - Gedung 100, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Raya Medan - Sibolga No. 37, Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20119
 Pusat Administrasi: Jalan Kapten. Muktadir Husri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 66224091 Fax: (061) 6621471, 6611693
 http://ai.umhu.ac.id | um-huamedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

8 Jumadil Akhir 1444 H
 30 Desember 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Safarilla
 Npm : 1901280050
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,75

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ku. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> 30-12-2022	Ryhan Kalesyah <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 5/3/22
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi di Baznas Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
3	Implementasi Total Quality Management Terhadap Peningkatan Kinerja Amil di Baznas Provinsi Sumatera Utara	-	-	-

yang bersangkutan sudah mendubud dan menandatangani buku saku skripsi FAI
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya
[Signature]
 Eka Safarilla

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Pusat Administrasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
04-01-2023	BAB I - Perbaikan latar belakang penelitian dengan menambahkan saran permasalahan yang berkaitan dengan judul	pk	
16-01-2023	BAB I - Melengkapi penelitian awal dalam bentuk penyusunan Rumusan dan Tujuan serta	pk	

Medan, 25-2-2023



Diketahui/Disetujui
Dekan
Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Proposal
Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menjiplak surat ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
 Npm : 1901280050
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-01-2023	BMB I - Speksi ptt dan pembaharuan yang diutamakan oleh UU Urutan, agar tidak meleset	fl	
09-02-2023	BMB II - Jabatan penelitian terdahulu dan arahan perbaikan yang akan dilakukan - Arahkan kerangka pemenuhan yang ada.	fl	

Medan, 25-2-2023



Diketahui/Disetujui
Dekan
Ass. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menyalah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-01-2023	Bab IV - Pengumpulan Dana Zakat Jelas sumbernya. - Keabsahan Dana Zakat di lapangan	It	
23-01-2023	- Teknik analisis Dana di deskripsikan dengan baik Ace Seminar proposal.	It	

Medan, 25-2-2023



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.8958/K/AN-

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 1 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474.

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila mempunyai surat, tolong dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Sabtu 11 Maret 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	Cantumkan ayat Al Quran, sesuai judul penelitian Tentukan definisi, hasil, rumus, dan kesimpulan
Bab II	Tentukan referensi, faktor pengumpulan dan zakat (Fundraising Zakat)
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Maret 2023

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S.D., M.Si)

Sekretaris


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing


(Riyan Pradesyah, SE.Sy., M.E.I)

Pembahas


(Uswah Hasanah, MA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila memangsa bumi ini agar diwujudkan
kemakmuran bagi seluruh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 M dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 16 Maret 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si)

Pembimbing


(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.Si)

Pembahas


(Uswah Hasanah, MA)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Deban I



Dr. Zahani, S.Pd.I., MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dia menjabarkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13-Juni-2023	BAB IV - Dari Quota yang dihapus kemudian dihapuskan model dan alur serta model yang dihapus		
20-Juni-2023	BAB IV - model yang dihapuskan dinasihatkan merevisi kemudian masalah yang dihapus		

Medan, 12 - Juli - 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila manjabab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I

Nama Mahasiswa : Eka Safarilla
Npm : 1901280050
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27-Juni-2023	BAB II - Kesimpulan Sejalan dengan Rumusan Masalah yang ada	ff	
11-July-2023	ACC Siobang Skripsi	ff	

Medan, 12 - Juli - 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMBIYAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 82/SK/BAN-PT/Akre/P1/2019
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622466 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fal.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id

Nomor : 323/II.3/UMSU-01/P/2023 06 Ramadhan 1444 H
Lamp : - 28 Maret 2023 M
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
di-

Tempat:

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan

Nama : Eka Safurilla
NPM : 1901280050
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih
Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Amin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III



Dr. Sunawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC: File

0882 7959 6300





Surat – Keterangan
Nomor: 197/SB-K.Riset/IV/2023

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas agama Islam a.n. Dekan, Wakil Dekan III Nomor: 323/II.3/UMSU-01/F/2023, tanggal 06 Ramadhan 1444 H/28 Maret 2023, perihal *Mohon Izin Riset* dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- N a m a	: Eka Safarillah
- NIM	: 1901280050
- Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
- Semester	: VIII (Delapan)
- Fakultas	: Agama Islam
- Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 April 2023

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA**



AZRAI HARAHAP, MA
Wakil Ketua IV

Tembusan :

Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax. : 061.6617586
Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000591/AP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 @ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](http://perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1278 / KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Eka Safarilla
NIM : 19010280050
Univ./Fakultas : Agama Islam
Jurusan/P.Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 3 Muharram 1444 H
21 Juli 2023 M

Kepala Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama Lengkap : Eka Safarilla
Tempat / Tgl Lahir : Pasaman Barat, 19 April 2001
Alamat : Jl. Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : +62 882 7959 6399
Email : Ekasavarilla77@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ensuherman
Nama Ibu : Mariani
Alamat Orang Tua : Jl. Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 06 Sungai Aur
2. SMP Negeri 01 Sungai Aur
3. SMA Negeri 01 Sungai Aur
4. S1-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Riwayat Pendidikan Informal

1. Zumara Learning Pasaman Barat
2. GAMA Kota Padang

Medan , 24 Juli 2023



EKA SAFARILLA

DOKUMENTASI

1. Baznas Provinsi Sumatera Utara Tampak Depan



2. Wawancara dengan Bapak Musaddad Lubis Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan Dana Zakat)



